



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HAFLIL ZARDI.B, Gelar St. Mangkudum Sati**, tempat/tanggal lahir Solok, 24 Januari 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan SLTA, alamat di Jalan Ratulangi No 5C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1 KONVENSI/ TERGUGAT 1 REKONVENSI**;
2. **Ir. ANDRI FUADI.B., MM. Gelar Datuak Mangkudum**, tempat/tanggal lahir Solok, 8 Agustus 1965, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan S.2, alamat di jalan Gebang Berlian IV Blok E/3 No 6, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Cakung Timur., Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2 KONVENSI/ TERGUGAT 2 REKONVENSI**;
3. **Drs. FAKHRIADI.B, Gelar Mangkudum Basa**, tempat/tanggal lahir Solok, 16 Januari 1957, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan S.1, alamat di Perum Pamulang Mas II N-4/18, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaumnya, selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 3 KONVENSI/ TERGUGAT 3 REKONVENSI;

4. **Drs. ZULFAHMI** , **Gelar St. Mangkudum**, tempat/tanggal lahir Singkarak, 28 Oktober 1949, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan S1, alamat di Jalan Zahlul ST. Kabesaran Nomor 22 RT.002 RW.001 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuak Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4 KONVENSI/ TERGUGAT 4 REKONVENSI;**

5. **HENDRA RIZALDI. S.H., Gelar ST.Rajo Bungsu**, tempat/tanggal lahir Solok, 25 April 1968, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan S1, alamat di Komp SBS Blok B7 No. 09, RT.006, RW.008, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai **PENGUGAT 5 KONVENSI/ TERGUGAT 5 REKONVENSI;**

6. **Hj. ZURNAINI**, tempat/tanggal lahir Sumatera Barat, 25 Oktober 1946, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan SLTA alamat di Komplek Merpati Blok E/4, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai **PENGUGAT 6 KONVENSI/ TERGUGAT 6 REKONVENSI;** ;

7. **Hj. ERNAWATI BUSNAR, SE.**, tempat/tanggal lahir Singkarak, 29 September 1952, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan S1,

Halaman 2 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat di Jalan Puti Bungsu No. 90, RT.003, RW.001, Kelurahan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai **PENGGUGAT 7 KONVENSI/ TERGUGAT 7 REKONVENSI**;

6. **Dr. HJ. NETTY HARTATY, M.Si**, tempat/tanggal lahir Solok, 2 Oktober 1953, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan S.3, alamat di Jalan Tarumanegara 101, Perum Grand Cireundeu D6, RT.003, RW.010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai **PENGGUGAT 8 KONVENSI/ TERGUGAT 8 REKONVENSI**;

9. **Dra. LELFAUZIATI**, tempat/tanggal lahir Solok, 3 September 1962, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan S1, alamat di Villa Pamulang Mas N-1/3, RT.002, RW.008, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai **PENGGUGAT 9 KONVENSI/ TERGUGAT 9 REKONVENSI**;

10. **FITHRIDAYATI**, tempat/tanggal lahir Solok, 25 Mei 1955, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan belum kawin, agama Islam, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Tarumanegara 101, Perum Grand Cireundeu D6, RT.003, RW.010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai



**PENGGUGAT 10 KONVENSI/ TERGUGAT 10
REKONVENSI;**

11. **NURYETI**, tempat/tanggal lahir Singkarak, 5 April 1957, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan SLTA, alamat Jorong Kaluku, Kenagarian Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai

**PENGGUGAT 11 KONVENSI/ TERGUGAT 11
REKONVENSI;**

12. **ZURNIATI**, tempat/tanggal lahir Singkarak, 20 Oktober 1959, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, agama Islam, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Lintas Sumatera, Jorong Kaluku, Kenagarian Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai

**PENGGUGAT 12 KONVENSI/ TERGUGAT 12
REKONVENSI;**

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12 memberikan kuasa khusus kepada Imra Leri Wahyuli, S.H., M.H., Fadhli Marta Saputra, S.H., Setrianis, S.H.I, M.H., Guswandi, S.H., Febrianto Akbar Perkara, S.H., Fardianto Purna, S.H., M.H., Irmu Agamtia Putri, S.HI, yang kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor hukum IMRA LERI. W & Partners yang beralamat di Jalan M. yunus Nomor 47, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI;**

Lawan:

1. **BUPATI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**, yang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Jalan Raya Solok-Padang KM 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arosuka, Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feni Nilasari, S.H, M.H. beralamat di Kejaksaan Negeri Solok Jalan Prof. H. M. Yamin Pandan Ujung Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2022, yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 KONVENSI/ PENGGUGAT 1 REKONVENSI**;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK Cq. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK Cq. UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN X KOTO SINGKARAK, yang beralamat di Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., dan Niken Amanda, S.H. yang keduanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Legality yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.156 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2 KONVENSI**;

3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK Cq. DINAS PARIWISATA, yang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Jalan Raya Solok-Padang KM 20 Arosuka, Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., dan Niken Amanda, S.H. yang keduanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Legality yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.156 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3 KONVENSI/ PENGGUGAT 3 REKONVENSI**;

4. **PRIMKOPTAMA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK**, yang beralamat di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nang Ashadi, S.H., dan Devid Candra, S.H. Advokat/penasihat hukum dan paralegal pada Kantor Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4 KONVENSI**;

5. **KOPERASI MITRA KARYA KSP (Mikasa)**, berkedudukan di beralamat di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, Nagari Singkarak Jrg Kaluku, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nang Ashadi, S.H., dan Devid Candra, S.H. Advokat/penasihat hukum dan paralegal pada Kantor Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5 KONVENSI**;

6. **KOPERASI VETERAN**, beralamat di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nang Ashadi, S.H., dan Devid Candra,

Halaman 6 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Advokat/penasihat hukum dan paralegal pada Kantor Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6 KONVENSI**;

7. **ISMAIL**, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., dan Niken Amanda, S.H. yang keduanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Legality yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.156 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7 KONVENSI**;

8. **DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) KABUPATEN SOLOK**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Solok Bukittinggi Km 15, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., dan Niken Amanda, S.H. yang keduanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Legality yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.156 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8 KONVENSI**;

Halaman 7 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



9. WALI NAGARI KENAGARIAN SINGKARAK, yang beralamat di Gang Kaluku 1, Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., dan Niken Amanda, S.H. yang keduanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Legality yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.156 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1 KONVENSI**;

10. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK, yang beralamat di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuardi, S.H., dan Israr Abdi, S.H. yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, yang beralamat di Jalan Raya Koto Baru No.329 Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2 KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 30 Desember 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Sekaum, Seranji dan Sehartu Pusaka Tinggi, yang mana PENGGUGAT 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sedangkan PENGGUGAT 2 sampai dengan PENGGUGAT 12 adalah Anggota Kaum dari PENGGUGAT 1, yang berasal dari keturunan yang sama dalam Sistim kekerabatan Matrilineal yaitu Kaumnya alamarhum LEGO Gelar Datuk Mangkudum, dalam Pasukuan Tanjuang Batingkah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Kemanakan atau Cucu dalam sistim kekerabatan Minangkabau dari Almarhum LEGO Gelar Datuk Mangkudum, yang mana terhadap Gelar Sako (*Gelar Kebesaran Adat*) dalam Pasukuan Tanjuang Batingkah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak Yang sebelumnya di pangku atau di emban oleh LEGO Gelar Datuk Mangkudum tersebut SEKARANG di pangku atau di emban oleh PENGGUGAT 2 (Ir. ANDRI FUADI.B.,MM Gelar Datuak Mangkudum);
3. Bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Tanah Ulayat Yaitu Pusako Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT yang sebelumnya di kuasai secara paksa dari penguasaan Mamak/kakek dalam kaum para Penggugat yang bernama LEGO Gelar Datuak Mangkudum oleh Pemerintahan Kolonial Belanda dan kemudian saat sekarang ini terhadap Tanah Pusako Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT tersebut dikuasai Oleh PARA TERGUGAT, Maka sehubungan dengan pengajuan gugatan *a quo* PENGGUGAT 1 dalam hal ini Bertindak selaku **Mamak Kepala Waris** dalam kaumnya sedangkan PENGGUGAT 2 Sampai Dengan PENGGUGAT 12 adalah Merupakan anggota kaum dari PENGUGAT 1;

II. TENTANG OBJEK YANG DIPERMASALAHKAN/OBJEK PERKARA.

1. Bahwa Kaum PARA PENGGUGAT memiliki Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 2 (Dua) Tumpak tanah, yaitu sebagai berikut :
 1. **TUMPAK 1** (Satu) yaitu sebidang Tanah dengan luas Kurang lebih 3.150 M2 yang diatasnya sebahagian berdiri bangunan perkantoran yang terdiri dari Kantor UPTD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, sebahagian lagi Ex. Bangunan Kantor Camat X Koto Singkarak dan sekarang ditempati oleh Kantor Primkoptama Kecamatan X Koto Singkarak, Keperasi Mitra Karya KSP (Mikasa), Koperasi Veteran Kecamatan X Koto Singkarak serta kedai / warung semi permanent Saudara ISMAIL, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dikuasai oleh Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak di balik jalan kecil menuju Pasar Singkarak tersebut yaitu Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

2. TUMPAK 2 Yaitu berupa tanah yang dijadikan Rest Area Taman Dermaga Singkarak, dengan luas Kurang lebih 10.035 M2, yang diatasnya sekarang Berdiri kurang lebih 36 Unit Bangunan dengan ukuran besar maupun dengan ukuran kecil, yang mana keseluruhan bangunan tersebut masih terdapat bangunan yang dalam keadaan Proses Pengerjaan, adapun bangunan-bangunan tersebut yang terdiri dari , 1 (satu) Unit bangunan berupa MCK Plus Dermaga, 1 (Satu) Unit Bangunan Mushalla, 4 (Empat) Petak Kedai pintu Roling, 5 (Lima) petak Kedai Pintu Terbuka, 5 (Lima) petak Kedai Pintu kayu, 1 (Satu) Unit bangunan (dengan Plang nama “Kegiatan Penerapan Teknologi dan Sanitasi Pusperkim pada Pemukiman Tepi Danau Singkarak”), 2 (Dua) Unit Bangunan Dengan Bentuk yang sama yang berada Dipingir Danau Singkarak (Arah Barat), 1 (Satu) Unit Bangunan permanen dengan ukuran kecil, 1 (satu) Unit Bangunan Tanpa Pintu (berbentuk Pentas/Mimbar), 1 (Satu) Unit Bangunan Medan Nan Bapaneh, 4 (empat) Unit Bangunan baru berbentuk Kedai yang dalam Proses pengerjaan, 6 (Enam) Petak Bangunan dalam satu unit bangunan dengan pintu kaca saling berhadap hadapan, 1 (Satu) unit bangunan yang berada di pinggir jalan raya (Arah Timur, Dengan Plang Nama “ Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Kabupaten Solok”), serta 2 (Dua) Buah Payung-Payung permanen yang dibuat dengan menggunakan beton dan 1 (Satu) Unit tempat yang biasa dipergunakan untuk terapi kaki, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Tanah Ulayat Pusako Tinggi Kaum Datuak Talelo Basa dan Tanah Epyardi Asda dahulunya tanah

Halaman 10 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuraida.SH Kaum Datuk Mangkuto Sati (*Ahli waris secara adat minang kabau Dari Badu Intan Dt.Mangkuto Sati/Lareh Singkarak*);

- **Sebelah Timur** berbatas dengan Jalan Raya;
- **Sebelah Selatan berbatas** Jalan Dibalik jalan kawan tanah ini Juga yang sekarang dikuasai sebahagian oleh Kantor POS dan oleh Puskesmas Kecamatan X Koto Singkarak serta UPTD. Perikanan Kecamatan X Koto Singkarak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Danau Singkarak.

NAMUN selain bangunan –bangunan yang disebutkan diatas pada objek perkara TUMPAK 2 *a quo* juga terdapat beberapa unit bangunan yang dibuat dari material kayu yang didirikan dan dibangun oleh masyarakat yang dipergunakan sebagai tempat berjualan dan mencari nafkah sehari-hari **MAKA** terhadap penguasaan dan pendirian bangunan oleh masyarakat tersebut Tidaklah dipermasalahkan oleh kaum Para Penggugat dan TIDAK menjadi bagian dalam gugatan *a quo*.

Mohon Selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut **OBJEK YANG**

DIPERMASALAHKAN/OBJEK PERKARA *a quo*.

III. TENTANG URAIAN PERMASALAHAN.

1. Bahwa ke 2 (dua) Tumpak objek perkara *a quo* adalah Tanah Ulayat Pusaka Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT yang sebelumnya TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN, DIPAGANG GADAIKAN ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja sehubungan dengan pelepasan hak atas tanah pusako tinggi kaum PARA PENGGUGAT tersebut. **NAMUN**, Sepanjang *Warih Nan Bajawek, Pusako Nan Batolong* yang diterima secara turun temurun dari Ninik-Ninik Mamak Kaum PARA PENGGUGAT, yang mana bermula setelah Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan dan atau menerapkan *Agraris Wet (AW)/ (Undang-Undang Agraria)* pada tahun 1870 dengan *Azaz Domein Verklaring (Eigendom)* dan *Hak Erfpacht* yang hanya berlaku untuk keistimewaan Belanda saja. Maka Pemerintahan belanda secara Paksa dan sepihak telah Menguasai Objek perkara *a quo*;
2. Bahwa karena dahulu pada bahagian Tanah yang merupakan harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang sekarang adalah merupakan objek perkara Tumpak 2 *a quo* adalah sebahagiannya berbentuk tanah Gurun dan sebahagiannya lagi berbentuk Tanah Persawahan, Maka mengawali Penguasaan Secara paksa dan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda tersebut yaitu dilakukan dengan cara

Halaman 11 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembersihan Lahan dan pengurugan bahagian gurun yang digunakan untuk menimbuni bagian tanah berbentuk persawahan;
3. Bahwa setelah pemerintah Kolonial Belanda melakukan tindakan ataupun perbuatan pembersihan Lahan dan pengurugan gurun lahan kering untuk menimbuni sawah-sawah tersebut, lalu kemudian melalui kaki tangan (pembantu) Pemerintah Kolonial Belanda yaitu Laras Singkarak Badoeintan Datuk Mangkoeto Sati menyampaikan kepada Lego Datuk Mangkudum (*Mamak/kakek dalam kaum para Penggugat*) sebagai konpensasi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda tersebut di atas, maka Lego Datuk Mangkudum (*Mamak/kakek dalam kaum para Penggugat*) dibebaskan dari kewajiban membayar *Balesting* (Pajak) dan juga membebaskan saudara-saudara Lego Datuk Mangkudum (*Mamak/kakek dalam kaum para Penggugat*) dari Rodi (kerja paksa);
 4. Bahwa kemudian setelah itu Pemerintah Kolonial belanda memamfaatkan objek Perkara a quo untuk berbagai hal diantaranya pada TUMPAK 1 Pemerintahan kolonial belanda mendirikan Bangunan semi permanent yaitu Gedung sekolah rakyat, Sedangkan Pada objek tanah yang sekarang disebut dengan Bagian Tumpak 2 dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan (*Pasenggrahan*) atau tempat peristirahatan oleh Opsir Belanda setelah melakukan Pengawasan terhadap pekerja Rodi (kerja paksa) pada saat membangun jalur Rel kereta api dari Sawah Lunto – Teluk Bayur tahun 1889-1891 Masehi dengan mendirikan bangunan Peranginan permanent tempat duduk-duduk sambil beristirahat orang-orang Belanda saja, dan juga mendirikan bangunan-bangunan lain yang dipakai oleh pemerintahan Kolonial belanda untuk menjalankan roda pemerintahannya;
 5. Bahwa adapun seluruh bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada pada objek perkara a quo telah musnah baik itu yang diakibatkan Rubuh dengan sendirinya akibat dimakan usia maupun yang sengaja dirubuhkan dan sekarang diatas tanah objek perkara a quo adalah berdiri bangunan-bangunan yang didirikan oleh pemerintahan Kabupaten Solok dalam hal ini Tergugat 1, dan juga dimanfaatkan dan dikuasai oleh Para Tergugat lainnya;
 6. Bahwa kemudian oleh karena objek perkara a quo adalah merupakan Harta Pusako Tinggi Milik Kaum PARA PENGGUGAT yang sebelumnya Telah dikuasai Secara Paksa Oleh Pemerintahan Kolonial Belanda MAKA

Halaman 12 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



seharusnya setelah Negara Republik Indonesia Merdeka tanah Pusako Tinggi Milik Kaum PARA PENGGUGAT tersebut Dikembalikan dan atau kembali dengan sendirinya kepada Kaum PARA PENGGUGAT, NAMUN oleh karena objek perkara *a quo* di pakai dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan juga dipergunakan sebagai tempat Pusat kegiatan masyarakat, MAKA oleh karena objek perkara *a quo* (Khusus Objek Perkara Tumpak 2) belum akan dipakai dan juga belum dipergunakan oleh kaum Para Penggugat tentulah pemanfaatan objek perkara *a quo* sebagai kegiatan kegiatan yang bersifat sosial dan juga dipergunakan sebagai tempat Pusat kegiatan masyarakat tidak dipermasalahan oleh kaum Para Penggugat, NAMUN sekira pada tahun 2016 alangkah terkejutnya Kaum PARA PENGGUGAT setelah mengetahui bahwa objek perkara *a quo* telah menjadi bagian dari aset Pemerintahan Kabupaten Solok yaitu sebagai berikut :

- a. Terhadap Tanah Tumpak 1 (Satu) telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak (Tergugat 2);
- b. Dan Terhadap Tanah Tanah Tumpak 2 (Dua) telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Solok (Sekarang Tergugat 1);
7. Bahwa adapun peralihan hak atas tanah Pusako Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT menjadi Bagian dari Aset Pemerintahan Kabupaten Solok sebagaimana diuraikan diatas adalah Tanpa Seizin dan Tanpa Sepengetahuan Kaum PARA PENGGUGAT, MAKA dengan demikian Perbuatan TERGUGAT 1 yang tanpa se izin dan Tanpa Sepengetahuan Kaum PARA PENGGUGAT mejadikan objek Perkara *a quo* Bagian dari aset Pemerintahan Kabupaten Solok, adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa kemudian sehubungan dengan peralihan hak atas tanah Pusako Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT menjadi Bagian dari Aset Pemerintahan Kabupaten Solok sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang telah merugikan hak kaum PARA PENGGUGAT maka kemudian KAUM PARA PENGGUGAT telah Pula menyampaikan dan mempertanyakan tentang hal tersebut baik itu kepada TERGUGAT 1 maupun kepada TURUT TERGUGAT 2. Namun, hingga saat sekarang ini tidak ada jawaban yang pasti baik itu dari TERGUGAT 1 Maupun Dari TURUT TERGUGAT 2;



9. Bahwa oleh karena Objek Perkara *a quo* adalah merupakan harta Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat yang TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN, DIPAGANG GADAIKAN ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja sehubungan dengan pelepasan hak atas tanah pusako tinggi kaum PARA PENGGUGAT tersebut, maka dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan atau mendirikan bangunan dan juga melakukan perbuatan hukum apa saja diatas tanah yang merupakan objek perkara *a quo* baik terhadap Tanah objek perkara TUMPAK 1 maupun di terhadap Tanah objek perkara TUMPAK 2 adalah perbuatan yang telah merugikan hak kaum PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas objek perkara *a quo*, maka dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena objek perkara *a quo* adalah merupakan Harta Pusako Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT yang diwarisinya secara turun temurun dan TIDAK PERNAH DIPERJUALBELIKAN, DIHIBAHKAN, DIPAGANG GADAIKAN ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja dalam hal pelepasan hak atas tanah pusako tinggi kaum oleh Kaum PARA PENGGUGAT. Maka dengan demikian, sangat beralasan PARA PENGGUGAT untuk bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan Lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap :
 - 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak;
 - 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Solok.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan jika PARA PENGGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Kaum PARA PENGGUGAT;
12. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang harus dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok;



13. Bahwa supaya hak Kaum PARA PENGGUGAT atas tanah yang menjadi objek Perkara *a quo* tidak hilang/dilenyapkan oleh PARA TERGUGAT dengan cara memihak ketigakannya kepada pihak lain, maka sangat patut dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara *a quo* terutama objek perkara yang terletak di Tumpak 2;
14. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT 1 dan juga TERGUGAT 3 Hingga saat sekarang ini tetap melakukan perbuatan yaitu mendirikan berbagai bentuk Bangunan diatas tanah yang merupakan objek perkara Tumpak 2 maka di khawatirkan Perbuatan TERGUGAT 1 dan Juga TERGUGAT 3 tersebut akan mengganggu jalannya pemeriksaan atas perkara *a quo* maka sangat beralasan PARA PENGGUGAT untuk bermohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* sebagai tindakan pendahuluan (*Provisionil*) dalam pemeriksaan perkara *a quo* agar memerintahkan TERGUGAT 1 dan Juga TERGUGAT 3 untuk Menghentikan seluruh kegiatan Pembangunan diatas tanah objek perkara Tumpak 2 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari secara tanggung renteng atas keterlambatan/ketidapatuhan melaksanakan putusan provisionil ini sampai Para Tergugat melaksanakan putusan provisionil ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT Mohon Sudilah Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL:

Memerintahkan TERGUGAT 1 dan Juga TERGUGAT 3 untuk menghentikan seluruh kegiatan Pembangunan diatas tanah objek perkara Tumpak 2 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari keterlambatan/ketidapatuhan melaksanakan putusan provisionil ini sampai Para Tergugat melaksanakan putusan provisionil ini;

Halaman 15 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



DALAM KONVENSI

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan PENGGUGAT 2 sampai dengan PENGGUGAT 12 adalah Anggota Kaum dari PENGGUGAT 1;
4. Menyatakan Objek perkara *a quo* Adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 menjadikan objek Perkara *a quo* aset Pemerintahan Kabupaten solok adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan Lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Solok;
7. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan atau mendirikan bangunan dan juga melakukan perbuatan hukum apa saja diatas tanah yang merupakan objek perkara *a quo* baik terhadap Tanah objek perkara TUMPAK 1 maupun terhadap Tanah objek perkara TUMPAK 2 adalah perbuatan yang telah merugikan hak kaum PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas objek perkara *a quo*, maka dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* dalam keadaan kosong kepada KAUM PARA PENGGUGAT tanpa beban apapun juga, Jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
10. Menyatakan sah dan kuat Meletakkan sita jamin (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara *Tumpak 2* ;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
12. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*UitVoeerbar BijVoorraad*);

Halaman 16 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat 1 hadir kuasanya, Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 hadir kuasanya, Tergugat 4, 5, 6 hadir kuasanya, dan Turut Tergugat 2 hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat setuju untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

I. LATAR BELAKANG

RIWAYAT HUKUM KEPEMILIKAN TANAH OLEH TERGUGAT I YANG MENJADI OBJEK SENGKETA

Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan luas 3150 M2 selanjutnya disebut TUMPAK I sebagaimana Para Penggugat sebutkan dalam gugatannya

1. Bahwa pada tahun 1996 Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I") telah mendapatkan hak

Halaman 17 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai tanah di Nagari / Desa Pasir Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Daerah Tingkat II Solok dengan dasar pemberian tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera barat nomor 530.3-114/HP/BPN-1996;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera barat nomor 530.3-114/HP/BPN-1996, tersebut TERGUGAT I melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT II") dan kemudian TURUT TERGUGAT II mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Hak Pakai NOMOR 02 tanggal 18 Desember 1996 dengan atas nama pemberi hak Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI Di Jakarta dengan luas 3.150 M2 (selanjutnya disebut "SHP No. 02");
3. Bahwa kemudian SHP 02 tersebut dirubah atau diperbaiki menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 dengan luas yang sama dengan SHP 02 tersebut. Perubahan dilakukan untuk mengganti lokasi Desa Pasir Singkarak menjadi Nagari Singkarak. Pemegang Hak Pakai tetap dan tidak mengalami perubahan (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI Di Jakarta);
4. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 tersebut dirubah kembali menjadi Sertifikat Hak Pakai 00008 di daerah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera barat atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dengan luas 3150 M2 yang mana sertifikat hak pakai tersebut diterbitkan tanggal 24 maret 2015 (selanjutnya disebut "SHP 00008").
5. Bahwa SHP 0008 tersebut mempunyai batas atau berbatasan dengan antara lain:

Utara	: Danau Singkarak dan Tanah Milik Adat
Timur	: Sekolah Dasar 01
Selatan	: Tanah Milik Adat
Barat	: Saluran Rawa
6. Bahwa untuk memperoleh Hak Pakai tersebut TERGUGAT I telah memenuhi dokumentasi sebagai berikut:
 - (i) Surat Permohonan tanggal 03 November 2014 kepada Badan Pertanahan Kota Solok perihal Permohonan Hak Pakai (selanjutnya disebut "SURAT PERMOHONAN SHP");

Halaman 18 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 590/108TANAH-2014 tanggal 13 November 2014 (selanjutnya disebut "SURAT PERNYATAAN") dan
- (iii) Surat Perintah Nomor 970/1182/DPPKA-Bid-IV/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- (selanjutnya disebut sebagai "DOKUMEN PERMOHONAN SHP")
7. Bahwa dengan DOKUMEN PERMOHONAN SHP tersebut maka TURUT TERGUGAT II mengeluarkan SHP 008 sebagai pemberian hak pakai kepada TERGUGAT I maka TERGUGAT I merupakan pemegang Hak Pakai yang sah;
8. Bahwa Tanah dengan luas 3150 M2 tersebut lah yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya dengan menyebut objek sengketa tersebut dengan TUMPAK I.

Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan luas 10.035 M2 selanjutnya disebut TUMPAK II sebagaimana Para Penggugat sebutkan dalam gugatannya

9. Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan minat pariwisata di daerah kabupaten solok oleh karenanya TERGUGAT I bermaksud menggunakan atau memanfaatkan lahan/tanah milik TERGUGAT I seluas 10.035 M2 yang terletak di daerah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat yang telah dimiliki oleh TERGUGAT I sejak tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor DA-01/HP/2849/1973-1974 tanggal 10 Januari 1974 yang ditandatangani oleh Drs Kamal Hayati selaku an Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Kepala Direktorat Agraria (selanjutnya disebut "SK GUBERNUR");
10. Bahwa adapun dahulunya tanah tersebut merupakan Tanah Negara bekas Bangunan Pesenggarahan Pemerintahan Hindia Belanda dan TERGUGAT I adalah pemohon yang berhak untuk mendapatkan hak dan diberikan prioritas pertama untuk diberikan hak tersebut;
11. Bahwa berdasarkan SK Gubernur tersebut maka TERGUGAT I memohonkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk mendapatkan sertifikat hak pakai terhadap objek tersebut dan kemudian TURU TERGUGAT II mengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 01 atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dengan luas 10.035 M2 tertanggal 01 Nopember 1974 dengan batas tanah sebagai berikut:

Utara : Danau Singkarak

Timur : Tanah Milik Adat

Halaman 19 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Raya Solok – Padang Panjang

Barat : Dinas Perikanan, Puskesmas, Kantor Pos

(selanjutnya disebut “SHP No. 01”).

12. Bahwa pada tahun 2021 SHP 01 tersebut tidak ditemukan atau tidak berada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok hal ini berdasarkan surat Keterangan Nomor 900/1031/BKD-2021 oleh Novriadi Putra SE ME AK tanggal 25 November 2021, hal ini diketahui ilang pada saat pemeriksaan BPK pada tanggal 01 Agustus 2018, dan kemudian Saudara Muslim, S.Sos, MM Pgl Muslim membuat laporan ke Kantor Polres Solok dengan Nomor STPLKB/246/XI/2021/Spkt Polres Solok tertanggal 25 November 2021, dan saudara Muslim juga sudah di mintai keterangan atau di BAP pada hari yang sama terkait kehilangan SHP 01 tersebut, dan sebelumnya PJ Sekertasi Daerah Sudara Medison, S.Sos, Msi telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SPKPT), dengan dasar permohonan tersebut dan administrasi kehilangan tadi maka TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0011 tertanggal 03 Januari 2021 (selanjutnya disebut “SHP No. 00011”) dengan daerah dan batas serta luas yang sama pengganti dari SHP 01 yang hilang tersebut;
13. Bahwa Tanah dengan luas 10.035 M2 tersebut lah yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya dengan menyebut objek sengketa tersebut dengan TUMPAK II;
14. Bahwa terkait TUMPAK I dan TUMPAK II yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT yang mana TUMPAK I telah dikuasai oleh TERGUGAT I sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang adapun lama penguasaan atau TERGUGAT I memiliki Hak Pakai terhadap objek sengketa tersebut selama 26 tahun sampai Gugatan di ajukan sedangkan TUMPAK II sejak tahun 1974 sampai gugatan di ajukan kurang lebih TERGUGAT I menguasa tanah atau mempunyai hak pakai selama 48 tahun;
15. Bahwa TERGUGAT I terhadap TUMPAK I dan TUMPAK II tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan pengajuan hak pakai tanah berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut “PERMENAGRARIA No. 9 TH 1999”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna

Halaman 20 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (selanjutnya disebut "PP No 40. TH 1996") yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa TERGUGAT selaku instansi pemerintah dapat memperoleh Hak atas tanah yaitu hak pakai;

Penggunaan Lahan oleh PARA TERGUGAT

16. Bahwa terhadap lahan/tanah TUMPAK I dan TUMPAK II sebagaimana PARA PENGGUGAT sebutkan tersebut dikarenakan tanah tersebut mempunyai hak pakai di atasnya yang diberikan kepada TERGUGAT I dan oleh karenanya TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, merupakan instansi dibawah departemen TERGUGAT I oleh karenanya diberikan hak untuk memakai tanah tersebut atas nama TERGUGAT I;
17. Bahwa sedangkan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII merupakan Koperasi dan masyarakat setempat yang menjalankan usahanya di atas tanah yang menjadi objek perkara;

II. DALAM KONPENSI

A. EKSEPSI

EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL / GUGATAN TIDAK JELAS

BATAS WILAYAH PADA TUMPAK I YANG DIKLAIM OLEH PENGGUGAT MILIKNYA BERBEDA DENGAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR No. 0008

18. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Halaman 7 Angka 1 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Vide Halaman 7 Angka 1 Poin 1 Gugatan

"1.TUMPAK I (satu)yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebh 3.150M2 yang berdiri bangunan perkantoran yang terdiri dari kantor UPTD....., dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dikuasai oleh Kantor Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak; di Balik Jalan Kecil Menuju Pasar Singkarak tersebut yaitu Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawan Tanah Ini Juga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kawan Tanah ini Juga;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam mendalilkan Posisi batas Tanah TUMPAK I dalam gugatannya hal ini berbeda dengan batas-batas SHP 0008 yang mana batas batasan pada SHP 0008 yaitu:

Utara : Danau Singkarak dan Tanah Milik Adat;

Timur : Sekolah Dasar 01;

Halaman 21 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Milik Adat;

Barat : Saluran Rawa;

Oleh Karenanya terkesan PARA PENGGUGAT hanya mengarang saja dalam batas-batas objek sengketa tersebut dan terlihat betapa tidak profesionalnya PARA PENGGUGAT dalam mendalilkan di GUGATANYA tersebut;

20. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Halaman 12 pada Konvensi ke 2 dan ke 3 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Vide Halaman 12 pada Konvensi ke 2 dan ke 3 Gugatan

1.....

2. Menyatakan PENGGUGAT I adalah mamak Kepala Waris dalam kaumnya.

3. Menyatakan Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 12 adalah anggota kaum dari Penggugat 1

21. Bahwa permintaan dari PARA PENGUGAT tidak lah jelas dan relevan dalam konteks gugatan ini yang mana dalam gugatan PARA PENGUGAT menyatakan TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan di Satu sisi PARA PENGUGAT ingin statusnya di akui terhadap kaumnya sendiri yang dimintakan kepada PENGADILAN NEGERI yang mana bukan dari wewenang Pengadilan Negeri dalam memutus siapakah yang menjadi mamak kepala waris dan anggota kaum tersebut, hal ini lagi-lagi terlihat tidak jelasnya atau tidak profesionalnya PARA PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya;

22. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas maka Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

EXCEPTIO DOMINII (OBJEK GUGATAN BUKAN MILIK PENGGUGAT)

23. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mencoba untuk menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik dari tanah, yang mana PARA PENGGUGAT menyebutnya dengan TUMPAK I dan TUMPAK II DAN BANGUNAN, antara lain melalui dalil-dalilnya:

Vide Halaman 8 sampai 11, angka 1 sampa dengan angka 11 Gugatan

1. Bahwa ke 2 (dua) Tumpak Objek Perkara a quo adalah tanah ulayat pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT yang sebelumnya TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN GADAIKAN ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja sehubungan dengan pelepasan

Halaman 22 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah pusako tinggi kaum PARA PENGGUGAT tersebut Namun sepanjang Warih nan Bajwek, Pusako Nan Batolong yang diterima secara turun menurun dari ninik-ninik mamak Kaum PARA PENGGUGAT, yang mana bermula setelah Pemerintahan Kolonial Belanda memberlakukan dan atau menerapkan Agraris Wet (AW (undang-Undang Agraria) pada tahun 1870 dengan azas Domein Verklaring (egendom) dan Hak Erfpacht yang hanya berlaku untuk keistimewaan Belanda saja. Maka pemerintahan Belanda secara paksa dan sepihak telah menguasai objek perkara a quo;

2.

3. *Bahwa setelah pemerintahan kolonial Belanda melakukan tindakan ataupun perbuatan pembersihan lahan dan pengurungan gurun lahan kering untuk menimbun sawah-sawah tersebut lalu kemudian melalui kaki tangan (pembantu) Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Laras Singkarak Badoeintan Datuk Mangkoeto Sati menyampaikan kepada lego datuk mangkudum (mamak/kakek dalam kaum para penggugat) sebagai konpensasi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda tersebut di atas maka lego datuk mangkudum (mamak/Kakek dalam kaum para penggugat) dibebaskan dari kewajiban membayar Balesting (pajak) dan juga membebaskan saudara-saudara lego datuk mangkudum (mamak/kakek dalam kaum Para Penggugat dari Rodi (kerja Paksa);*

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. *Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, sangat beralasan jika PARA PENGGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatk hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada kaum PARA PENGGUGAT;*

24. *Bahwa berdasarkan pendapat hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*

Halaman 23 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan – Pertama, April 2005, Halaman 461 berbunyi sebagai berikut:

“(6) Exceptio dominii

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat”.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Herziene Inlandsh Reglement (HIR) mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (untuk keadaan) untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”.

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

27. Bahwa berdasarkan uraian hal termaksud diatas maka PARA PENGGUGAT bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang merupakan objek perkara a quo sebab PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukan dokumen hukum apapun yang menyatakan TUMPAK I dan TUMPAK II tersebut milik dari PARA PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT I dapat membuktikan adanya dokumen hukum sehubungan objek perkara tersebut dengan memiliki SHP 00008 dan SHP 00011 hal ini menguatkan kepemilikan yang dimiliki oleh TERGUGAT I terhadap objek perkara tersebut dan dokumen hukum ini di akui oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan Sertifikat adalah Bukti pemilikan terhadap tanah paling tinggi dan berkekuatan hukum hal ini di atur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undnag Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PP No. 24 TH 1997”). Oleh karenanya, kami mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi TERGUGAT I dan menyatakan bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PENGUGAT TELAH DALUWARSA

28. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP No 24 TH 1997") yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

29. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan sebelumnya Bahwa yang di gugat oleh PENGUGAT yaitu SHP No. 0008 dan SHP No. 0010 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II;

30. Bahwa terhitung sejak tahun sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang adapun lama penguasaan atau TERGUGAT I memiliki Hak Pakai terhadap objek sengketa tersebut untuk TUMPAK I selama 26 tahun sampai Gugatan di ajukan sedangkan untuk TUMPAK II sejak tahun 1974 sampai gugatan di ajukan kurang lebih TERGUGAT I menguasai tanah atau mempunyai hak pakai selama 48 tahun tidak ada pihak dari PARA PENGUGAT mengajukan keberatan maupun gugatan terhadap SHP No. 0008 dan SHP No. 0010;

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti secara jelas bahwa PARA PENGUGAT tidak dapat menuntut pelaksanaan hak atas TANAH SHP sebab PENGUGAT baru menuntut haknya atas TANAH SHP No. 0008 dan SHP No. 0010 setelah 26 Tahun terhadap TUMPAK I dan 48 TAHUN terhadap TUMPAK II diterbitkannya SHP No. 0008 dan SHP No. 0010 atau dengan perkataan lain GUGATAN telah Daluwarsa dan oleh karenanya TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk menolak GUGATAN a quo;

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini:

PENGINVENTARIS TANAH HAK PAKAI TERGUGAT I TELAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM

PENERBITAN SHP No. 00008 DAN SHP No. 00011 YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN SERTIPIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

32. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Halaman 8 Angka 1 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Vide Halaman 8 Angka 1 Gugatan

1. *"Bahwa ke 2 (dua) Tumpak Objek Perkara a quo adalah tanah ulayat pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT yang sebelumnya TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN GADAIKAN ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja sehubungan dengan pelepasan hak atas tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT tersebut Namun sepanjang Warih nan Bajwek, Pusako Nan Batolong yang diterima secara turun menurun dari ninik-ninik mamak Kaum PARA PENGGUGAT, yang mana bermula setelah Pemerintahan Kolonial Belanda memberlakukan dan atau menerapkan Agraris Wet (AW (undang-Undang Agraria) pada tahun 1870 dengan azas Domein Verklaring (egendom) dan Hak Erfpacht yang hanya berlaku untuk keistimewaan Belanda saja. Maka pemerintahan Belanda secara paksa dan sepihak telah menguasai objek perkara a quo."*

33. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 PERMENAGRARIA No. 9 TH 1999 yang mengatur sebagai berikut:

"Pasal 49

Hak Pakai dapat diberikan kepada:

- a. Warga Negara Indonesia*
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.*
- c. Instansi Pemerintah*
- d. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.*
- e. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.*

Pasal 50

- 1. Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis.*
- 2. Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud oada ayat (1) memuat:*

Halaman 26 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Keterangan mengenai pemohon:*

- a. *Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya ;*
- b. *Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:*

- a. *Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, girik, surat kapling, suratsurat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya;*
- b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebulan tanggal dan nomornya);*
- c. *Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan);*
- d. *Rencana penggunaan tanah;*
- e. *Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara)*

3. *Lain-lain:*

- a. *Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;*
- b. *Keterangan lain yang dianggap perlu*

34. **Bahwa** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 42 ayat 1 PP No. 40 TH 1996 mengatur sebagai berikut:

"Pasal 39

Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah:

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;*
- c. *Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;*
- d. *Badan-badan keagamaan dan sosial;*
- e. *Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;*
- f. *Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;*
- g. *Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.*



Pasal 42

(1) Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk."

35. Bahwa TERGUGAT I merupakan Pemerintah Kabupaten Solok (Pemerintah Daerah) dan oleh karenanya Hak Pakai dapat diberikan kepada TERGUGAT I sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat huruf (c) PERMENAGRARIA No. 9 TH 1999;

36. Bahwa TERGUGAT telah mengajukan permohonan Hak Pakai yang diajukan secara tertulis kepada TURUT TERGUGAT II berdasarkan PERMOHONAN SHP atas tanah seluas 3.150 M² yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera barat dan tanah dengan luas 10.035 M² yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan persyaratan dokumen antara lain sebagai berikut:

Tanah 3.150 M² :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Tanggal 24 Oktober 1996 No 530.3-114/HP/BPN-1996;
- Surat Permohonan tanggal 03 November 2014 kepada Badan Pertanahan Kota Solok perihal Permohonan Hak Pakai ;
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 590/108TANAH-2014 tanggal 13 November 2014
- Surat Perintah Nomor 970/1182/DPPKA-Bid-IV/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Tanah 10.035 M² :

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor DA-01/HP/2849/1973-1974 tanggal 10 Januari 1974 yang ditandatangani oleh Drs Kamal Hayati selaku an Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Kepala Direktorat Agraria
- Identitas Pemohon;
- Surat Permohonan Hak Pakai;
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah;

37. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah memberikan hak pakai kepada TERGUGAT I sehubungan dengan luas 3.150 M² yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera barat, dengan telah menerbitkan SHP No. 02 terhitung sejak 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1996 dan kemudian ada perubahan dan TURUT TERGUGAT II menerbitkan SHP 05, kemudian kembali ada perubahan dan TURUT TERGUGAT II pada tahun 2015 menerbitkan kembali SHP 0008 atas nama TERGUGAT I tertanggal 24 Maret 2015;

38. Bahwa TURUT TERGUGAT II juga telah memberikan hak pakai kepada TERGUGAT I sehubungan dengan tanah seluas 10.035 M2 yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dengan telah menerbitkan SHP No. 01 terhitung sejak 01 November 1974 dan kemudian SHP 01 tersebut hilang pada saat adanya kunjungan pemeriksaan BPK. TERGUGAT I kemudian menyurati TURUT TERGUGAT II untuk meminta diterbitkan Sertifikat Hak Pakai pengganti SHP yang hilang tersebut dengan memenuhi administrasi yang tercatat dan ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TURUT TERGUGAT II yang telah melihat permohonan dan adanya administrasi kehilangan dari Kantor Kepolisian kemudian menerbitkan SHP 00011 atas nama TERGUGAT I tertanggal 03 Januari 2022;
39. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pemberian hak pengelolaan atas tanah kepada TERGUGAT I dan penerbitan SHP No. 00008 dan SHP 00011 yang terdaftar atas nama TERGUGAT I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada PERMENAGRARIA No. 9 TH 1999 sehingga TERGUGAT I merupakan pemegang hak yang sah atas TANAH seluas 3.150 M2 yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan tanah dengan luas 10.035 M2 yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Gugatan PARA PENGGUGAT;

TERGUGAT I MEMPUNYAI HAK HUKUM UNTUK MELAKUKAN APAPUN DI ATAS TANAH (OBJEK SENGKETA)

40. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Angka 15 Halaman 11 GUGATAN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Angka 4 Halaman 3 GUGATAN

"Bahwa Oleh karena TERGUGAT 1 dan juga TERGUGAT 3 hingga saat sekarang ini tetap melakukan perbuatan yaitu mendirikan berbagai bentuk bangunan diatas tanah yang merupakan objek perkara Tumpak 2 maka di khawatirkan perbuatan TERGUGAT 1 dan juga TERGUGAT 3 akan

Halaman 29 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu jalannya pemeriksaan atas perkara a quo maka sangat beralasan PARA PENGGUGAT”;

41. Bahwa kegiatan pendirian atau pembangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT I di atas objek sengketa Tanah Tumpak 2 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana terhadap Tumpak 2 yang mana izin tersebut diberikan berdasarkan SK GUBERNUR dan telah pula diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II SHP 01 atas nama TERGUGAT I dan kemudian diganti menjadi SHP 00011 dikarenakan SHP 01, yang mana SHP itu sendiri telah diterbitkan sejak tahun 1974, oleh karenanya TERGUGAT I telah memperoleh izin dalam memakai tanah seluas 10.035 M2 termasuk dan tidak terbatas dalam hal pembangunan ataupun pemanfaatan lainnya sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan di atas dan oleh karenanya perbuatanpembangunan apapun diatasnya tidak dapat dikatakan perbuatan tanpa izin seperti yang diutarakan oleh PARA PENGGUGAT dalam GUGATANNYA;
42. Bahwa yang seharusnya dipertanyakan adalah tindakan PARA PENGGUGAT yang memperlakukan tindakan TERGUGAT I dalam melakukan kegiatan pembangunan terhadap Tanah Tumpak 2 yang mana merupakan miliknya sendiri dimana PARA PENGUGAT dengan GUGATANYA yang menyebutkan bahwa PARA PENGUGAT adalah pemilik terhadap objek sengketa tersebut berdasarkan harta pusaka tinggi kaum namun PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dokumen negara apapun dalam gugatannya yang menyatakan Objek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT, oleh karenanya perbuatan TERGUGAT I yang melakukan kegiatan pembangunan maupun kegiatan lain di atas objek sengketa tersebut tidak dapat dikatakan telah merugikan atau tanpa izin PARA PENGGUGAT;
43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan TERGUGAT I dalam kegiatan pembangunan atau kegiatan apapun di atas objek sengketa adalah perbuatan hukum yang sah dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sehingga mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak seluruh GUGATAN PARA PENGGUGAT;

PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman 30 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



44. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Halaman 11 Angka 13 dan Halaman 13 Angka 10 Petitum Gugatan yang menyatakan:

"13. Bahwa Supaya Hak Kaum PARA PENGGUGAT atas tanah yang menjadi objek Perkara A quo tidak hilang/ dienyapkan oleh PRA TERGUGAT dengan cara memihak ketigakannya kepada pihak lain, maka sangat patut dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara a quo terutama objek perkara yang terletak di Tumpak 2"

10. Menyatakan sah dan kuat Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara Tumpak 2;

45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut:

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a.

b.

c.

d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/ Daerah"

46. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sudah sepatutnya menolak Permohonan Sita Jaminan dari PARA PENGGUGAT;

PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

47. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Halaman 11 Angka 12 Gugatan dan Halaman 13 Angka 9 Petitum Gugatan yang menyatakan:

"12. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apa bila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang harus dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok;"

...

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari

Halaman 31 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



atas kelalaiannya melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gweisjde);”

48. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/SIP/1972 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

49. Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT untuk pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang yang dalam Petitum Gugatannya meminta pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi ganti rugi materiil maupun immaterial;

50. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

DALAM PROVISIONIL

51. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 12 yang menyatakan sebagai berikut

“Memerintahkan TERGUGAT I dan juga TERGUGAT 3 untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan diatas tanah objek perkara Tumpak 2 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- lima juta rupiah) per hari keterlambatan/ketidakpatuhan melaksanakan putusan provisionil ini sampai Para Tergugat melaksanakan putusan provisionil”;

52. Bahwa tuntutan Provisionil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana termaktub diatas adalah menyangkut pokok perkara;

53. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1070K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973 telah menyatakan bahwa tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima;

54. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 telah menyatakan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang



tidak mengenai pokok perkara dan permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

55. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan provisi yang diajukan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan provisi tidak dapat diterima karena TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM karena permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT mengenai hal yang menyangkut pokok perkara;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Kompensi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Rekonsensi berikut ini:

PENGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI MERUPAKAN PEMEGANG HAK PAKAI YANG SAH ATAS TANAH BERDASARKAN SHP No. 00008 DAN SHP No. 000011

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 UUPA yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut:

“6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.

7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya (in casu PENGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI) dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 PP No. 24 TH 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Penjelasan Pasal 32 PP No. 24 TH 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 33 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



"Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;*

Penjelasan Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.*
- (2) Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi Negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan*



Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

4. Bahwa berdasarkan pendapat tokoh Prof. Boedi Harsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Penerbit: Djambatan, Jakarta, Edisi 2008, halaman 502 sebagai berikut:

“Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu hanya mengenai data fisik yang belum lengkap, tetapi tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan”;

5. Bahwa berdasarkan pendapat tokoh Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH. MLI dalam bukunya yang berjudul Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Cetakan Pertama, Agustus, 2005, Penerbit: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Halaman 398 sebagai berikut:

“C. Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Sertipikat hak atas Tanah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebagai satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang diakui undang-undang yang berlaku”.

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I pada bagian Dalam Pokok Perkara di atas, PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I merupakan pemegang hak pengelolaan yang sah atas tanah berdasarkan:

Tanah 3.150 M² :

Halaman 35 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Tanggal 24 Oktober 1996 No 530.3-114/HP/BPN-1996;
- Surat Permohonan tanggal 03 November 2014 kepada Badan Pertanahan Kota Solok perihal Permohonan Hak Pakai;
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 590/108TANAH-2014 tanggal 13 November 2014;
- Surat Perintah Nomor 970/1182/DPPKA-Bid-IV/2014 tanggal 24 Desember 2014;

Tanah 10.035 M²:

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor DA-01/HP/2849/1973-1974 tanggal 10 Januari 1974 yang ditandatangani oleh Drs Kamal Hayati selaku an Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Kepala Direktorat Agraria
 - Identitas Pemohon;
 - Surat Permohonan Hak Pakai;
 - Surat Pernyataan Pemilikan Tanah;
7. Bahwa dengan demikian diterbitkannya SK PEMBERIAN HAK PAKAI dan SHP No. 0008 dan SHP No. 000011 dimana Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat maka telah membuktikan bahwa PENGUGAT I REKONPENS I TERGUGAT I KONPENS I merupakan pemegang hak pengelolaan atas tanah yang sah dan oleh karenanya berhak mendapatkan perlindungan hukum;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal termaksud diatas maka:
- (i) PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I merupakan pemilik sah atas tanah sebagaimana terbukti dengan adanya SHP No. 0008 dan SHP No. 00011 yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan diakui undang-undang yang berlaku;
 - (ii) **SHP No. 00008 dan SHP No. 00011 merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis (in casu termasuk yang menyatakan PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I sebagai pemegang hak atas tanah) yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;**
 - (iii) Seandainya terdapat ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya seharusnya

Halaman 36 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHP No. 00008 dan SHP No. 00011 **TIDAK DAPAT DITERBITKAN** namun sebaliknya pada faktanya TURUT TERGUGAT II REKONPENSI/ TURUT TERGUGAT II KONPENSI tetap menerbitkan SHP No. 00008 dan SHP No. 00011 atas nama PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI mengajukan Gugatan Rekonsensi a quo untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI dapat dinyatakan sebagai pemegang hak pakai yang sah atas tanah berdasarkan SHP No. 0008 dan SHP No. 00011;

PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU MELANGGAR HAK KEBENDAAN DARI PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI ATAS TANAH

10. Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI telah mendalilkan dalam Gugatan a quo bahwa dirinya dahulu merupakan pemilik atas tanah seluas 3.140 M2 dan 10.035 M2 berdasarkan pengakuan sendiri oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI yang menyatakan objek sengketa sebagai tanah pusako tinggi kaumnya dan anehnya PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI telah menyadari sendiri bahwasanya tanah tersebut telah di ambil oleh kolonial Belanda dan membebaskan kaum lego Datuk Mangkudum dari Kerja Rodi;

11. Bahwa disatu sisi PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI menyatakan dirinya melepaskan TANAH yang menjadi Objek sengketa tersebut kepada pihak Kolonial Belanda dan sangat aneh pada saat ini PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI menyatakan PENGGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I konpensi telah mengambil hak dari PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI malah sebaliknya PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI yang telah mencedraai harkat martabat PENGGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI sebagai Pemerintahan yang tidak baik yang mana tanah diambil oleh Kolonial Belanda atau tanah hak barat menjadi tanah negara;

Halaman 37 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



12. Bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah berdasarkan UUPA, seperti: Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan hak-hak lainnya. Namun demikian, biasanya di atas tanah negara juga pada umumnya, sudah ada hubungan-hubungan hukum dalam derajat tertentu. Hubungan itu belum dapat disebut sebagai hak atas tanah, namun hubungan itu sudah ada sebagai hubungan yang mendahului hak atas tanah. Secara substansial, tanah Negara pada rezim sebelum UUPA dapat dikelompokkan pada 2 (dua) perbedaan utama yaitu antara *vrijlandsdomein* (tanah negara bebas) dan *onvrijlandsdomein* (tanah negara tidak bebas). Didalam sistem Hukum Tanah Nasional tidak dikenal perbedaan substansi yang sedemikian rupa, karena secara konsepsional seluruh tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan hak menguasai dari Negara (HMN);
13. Bahwa Menurut pendapat *Effendi Perangin*, ada 4 (empat) kemungkinan *tipologi/jenis* dari tanah negara, yakni:
- 1) *Sejak semula tanah negara:*
Pada jenis/tipologi ini berarti tanah negara yang sejak semula berstatus tanah negara, belum pernah ada hak pihak tertentu selain negara. Tanah negara jenis ini tentu sudah sangat sulit ditemukan pada daerah yang berpenduduk;
 - 2) *Bekas tanah partikelir*
Tanah negara bekas tanah partikelir merupakan konsekuensi dari UU No. 1 Tahun 1958 yang menghapus semua tanah partikelir di Indonesia. Penghapusan tersebut menyebabkan tanah partikelir menjadi tanah negara;
 - 3) *Bekas tanah hak barat*
Tanah negara bekas tanah hak barat merupakan implikasi yuridis dari ketentuan konversi tanah-tanah hak barat, yang menyatakan bahwa tanggal 24 September 1980 merupakan habisnya waktu berlaku dari bekas tanah hak barat (kecuali sudah dikonversi menjadi Hak Milik). Batas waktu pengajuan permohonan tanah negara bekas hak barat agar dapat berdasarkan PMDN 3 Tahun 1979 adalah tanggal 24 September 1980. Perlu diingat, sekarang atau kapan pun, permohonan hak di atas bekas tanah hak barat itu masih boleh dilakukan, akan tetapi tidak lagi dihubungkan dengan PMDN No. 3 Tahun 1979 tentang



Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. PMDN No. 3 Tahun 1979 ini merupakan penjabaran dari Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Hal penting yang perlu dicermati dalam Keppres ini, antara lain, adalah ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir;

4) Bekas tanah hak:

Suatu tanah hak dapat menjadi tanah negara karena hak yang ada di atasnya: dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak, habis jangka waktunya, karena pemegang hak bukan subjek. Selanjutnya, PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa terjadinya tanah negara dari tanah hak bisa juga karena hak atas tanah itu dibatalkan.

Bahwa Proses terjadinya tanah Negara dapat diklasifikasikan karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Tanah Negara yang sejak semula merupakan tanah negara. Tanah ini merupakan tanah yang sejak berdirinya negara Indonesia belum pernah dilekati sesuatu hak atas tanah apapun;*
- b) Tanah Negara yang berkenaan dengan UU/karena ketentuan UU menjadi tanah Negara. Tanah Negara ini sebelumnya merupakan tanah hak, akan tetapi dengan adanya perubahan politik pertanahan maka dilikuidasi menjadi tanah negara;*
- c) Tanah Negara yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;*
- d) Tanah Negara yang berasal dari tanah hak dan telah berakhir jangka waktunya serta dengan kebijakan politik pertanahan tidak boleh diperpanjang lagi;*
- e) Tanah Negara yang karena penetapan pemerintah menjadi tanah Negara. Penetapan sesuatu areal menjadi hutan lindung, kawasan konservasi, suaka margasatwa dan sebagainya merupakan contoh konkrit dari tanah Negara ini;*
- f) Tanah yang menjadi tanah Negara akibat dari suatu perbuatan hukum, karena suatu pelepasan atau penyerahan hak;*



g) Tanah Negara yang karena sesuatu peristiwa menjadi tanah Negara, seperti tanah timbul (aanslibbing);

h) Tanah Negara yang karena suatu perbuatan menjadi tanah Negara, misalnya diterlantarkan;

Unsur Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku (Perbuatan Yang Melanggar Undang-Undang)

14. Bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (undang-undang dalam arti materiil). Ketentuan umum tadi dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk didalamnya peraturan hukum pidana. Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana tidak hanya bersifat melawan hukum ("wederrechtelijk" dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum ("onrechtmatig" sebagai suatu pengertian hukum perdata);

15. Bahwa adapun permintaan PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ menyakan objek sengketa tersebut adalah hak milik dari PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ tersebut agaknya sangat aneh dan melawan hukum yang mana PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ sendiri yang mendalikan dalam gugatnya bahwasanya TANAH Objek Sengketa telah dilepaskan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ agar terhindar dari membayar pajak dan kerja rodi pada kolonial Belanda dan oleh kareanya kalau memang benar perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah tersebut seharusnya dianggap telah selesai mengingat telah dipenuhinya asas terang dan tunai;

Unsur Melanggar Hak Orang Lain Yang Dijamin Oleh Hukum

16. Bahwa kriteria kedua ialah "melanggar hak subyektif orang lain" dimana kriteria kedua ini melihatnya dari posisi korban. Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang, demikian Hoge Raad dalam putusannya dari tahun 1883 tersebut di atas;

17. Bahwa hak-hak yang diakui sebagai subyektif, menurut yurisprudensi:

- (i) hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah - *persoonlijkheidsrechten*);



- (ii) hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya (*eigendom, erfpacht*, hak oktrooi, dan sebagainya - *vermogensrecht*);
 - (iii) hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa; dan
 - (iv) hak atas kehormatan dan nama baik;
18. Bahwa berdasarkan pandangan serta pendapat dewasa ini, suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum; selain itu masih disyaratkan:
- (i) terjadinya pelanggaran terhadap kaidah tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang seharusnya tidak dilanggar oleh si pelaku;
 - (ii) tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;
19. Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam pasal 1365 KUHPerdara;
20. Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I yang mendalilkan menyatakan berhak atas Tanah Objek Sengketa tersebut yang mana Objek sengketa tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT I/TERGUGAT I berdasarkan SHP No. 0008 dan SHP No. 00011 dan menyatakan tidak sah tindakan pembangunan oleh PENGGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dimana Telah melanggar hak PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I selaku pemegang hak pakai yang sah berdasarkan SHP No. 0008 dan SHP No. 0010 yang dijamin hukum yang mana perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum yaitu selaku pemegang hak atas tanah yang kuat dan sah (Pasal 19 UUPA juncto Pasal 32 PP No. 24 TH 1997);

Unsur Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas Keadilan, Ketelitian Serta Sikap Hati-Hati Yang Seharusnya Dimiliki Seseorang Dalam Pergaulan Dengan Sesama Warga Masyarakat Atau Terhadap Kepentingan / Harta Benda Orang Lain

21. Bahwa kriteria bertentangan dengan keadilan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain dimana kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya



- bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat);
22. Bahwa keputusan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau merugikan kepentingan warga masyarakat yang lain;
23. Bahwa kriteria keputusan, ketelitian, serta sikap hati-hati adalah kriteria yang samar-samar, setidak-tidaknya fleksibel. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah yang harus diuji dengan kriteria ini hakim sebaliknya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- (i) Menentukan suatu kriteria umum;
 - (ii) berdasarkan kriteria umum tadi hakim dapat menetapkan suatu kaidah tidak tertulis untuk suatu situasi konkret tertentu;
 - (iii) kaidah tertulis tadi digunakan sebagai batu ujian bagi suatu situasi konkret tertentu; contoh: kaidah yang berbunyi: kau tidak boleh mengambil manfaat dari kesalahan orang lain;
24. Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis maka masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat dimana keharusan dalam masyarakat tersebut tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan;
25. Bahwa dalam melaksanakan kepentingan, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma keputusan, ketelitian serta sikap hati-hati sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau MERUGIKAN ORANG LAIN;
26. Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ sama sekali tidak pernah melakukan menguasai fisik tanah objek sengketa tersebut, pengurusan atas tanah objek sengketa maupun memenuhi dokumentasi hukum yang diperlukan dalam prosedur penerbitan sertifikat hak miliknya;
27. Bahwa permintaan PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ sama sekali tidak berdasar, bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukumnya sendiri dan melanggar hak hukum orang lain dalam memohon kembali diberikan hak terhadap objek sengketa yang telah dilepaskan hak kepemilikannya oleh PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I kepada kolonial Belanda yang mana tanah tersebut menjadi tanah negara yang diberikan hak kepada PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I;

Kesengajaan (Opzet)

28. Bahwa unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- (i) Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
- (ii) Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;
- (iii) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

29. Bahwa menurut pendapat Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam buku berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, cetakan ke- 2, April 2003, halaman 48 berpendapat:

“Unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban”;

30. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I dengan itikad buruk telah menerima konsekuensi tidak membayar pajak dan tidak kerja rodi (kerja paksa) sebagaimana dalam GUGATANNYA;

31. Bahwa sekalipun perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I tersebut di atas telah bertentangan dengan komitmen / kewajiban hukum PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I sendiri (perbuatan yang melanggar undang-undang khususnya mengenai penghapusan hak atas tanah), telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dan telah bertentangan dengan asas kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan bermasyarakat atau terhadap kepentingan / harta benda orang lain NAMUN PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I

Halaman 43 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku aparat penyelenggara negara yang mengayomi masyarakat tidak akan mengajukan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I yang merupakan warga masyarakatnya sendiri;

32. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa hak PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PENGGUGAT KONPENS I atas tanah telah hapus secara hukum dan TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I;

PUTUSAN SERTA MERTA

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang sah, yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan yang pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan;
(2) Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan.”

34. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka sangatlah beralasan apabila PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I mohon agar Majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

MAKA BERDASARKAN SELURUH URAIAN DIATAS MENGENAI FAKTA-FAKTA HUKUM BESERTA BUKTI-BUKTINYA, sudah sepatutnya menurut hukum TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Yang Terhormat dalam perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara a quo dengan mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS I

A. DALAM EKSEPS I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak Permohonan Pembayaran Ganti Kerugian Materiil maupun Immateriil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan dari PARA PENGGUGAT;
5. Menolak Pemohonan Uang Paksa (*dwangsom*) dari PARA PENGGUGAT; dan
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini;

C. DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan provisi yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;

II. DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI sebagai pemegang hak pakai yang sah atas sebidang tanah seluas 3.150 M² yang terletak di Nagari/ Desa Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana termaktub dalam SHP No.00008 dan sebidang tanah seluas 10.035 M² yang terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana termaktub dalam SHP No.00011, terdaftar atas nama PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI;
4. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Halaman 45 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum PENGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 2, 3, 7, 8, dan Turut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu kami Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 menyatakan bahwa kami dengan tegas membantah semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1. Dengan ini perkenankan kami menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., yang dimaksud *Obscur Libel* ialah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Lebih jauh M. Yahya Harahap berpendapat bahwa suatu eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut :

“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;*
- b) Tidak jelasnya objek sengketa;*
- c) Petitum gugatan tidak jelas;*
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.*

(M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata; Jakarta, Sinar Grafika, cetkan ke-9, November 2009, hlm. 49-53);

2. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut: Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 No.3 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”) mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi); Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :

Halaman 46 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai :
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*Feitelijke Grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat).
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena:


a. **OBJEK SENGKETA/PERKARA “TUMPAK 1” TIDAK JELAS DAN KABUR**

- Bahwa Para Penggugat dalam posita halaman 7 angka 1 menyebutkan:
“TUMPAK 1 (Satu) yaitu sebidang Tanah dengan luas Kurang lebih 3.150 M2 yang diatasnya sebahagian berdiri bangunan perkantoran yang terdiri dari Kantor UPTD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Solok, sebahagian lagi Ex. Bangunan Kantor Camat X Koto Singkarak dan sekarang ditempati oleh Kantor Primkoptama Kecamatan X Koto Singkarak, Koperasi Mitra Karya KSP (Mikasa), Koperasi Veteran Kecamatan X Koto Singkarak serta kedai/warung semi permanent Saudara ISMAIL, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - *Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dikuasai oleh Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak;*
 - *Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak di balik jalan kecil menuju Pasar Singkarak tersebut yaitu Jalan Raya;*
 - *Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;*
 - *Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga.”*

Halaman 47 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



- Bahwa tanah Tumpak 1 (satu) berikut batas-batas sepadannya yang disebut Para Pengugat dalam Gugatan telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec.X Koto Singkarak adalah keliru, kabur dan tidak tepat;
- Bahwa batas-batas sepadan yang disebut para Penggugat dalam posita halaman 7 angka 1 sesungguhnya terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 03 Gambar Situasi (GS) 185/1974 terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Luas 1.500 M² (*seribu lima ratus meter bujursangkar*);
- Bahwa Bila dilihat batas-batas sepadan SHP Nomor 02 Gambar Situasi (GS) 185/1974 dengan Luas 1.500 M² adalah persis (mirip/sama) dengan batas-batas sepadan yang disebut Para Penggugat dalam posita halaman 7 angka 1. halmana dapat dilihat dari Gambar Ukur (Peta) yang terdapat dalam Buku Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Gambar Situasi (GS) 185/1974 dengan Luas 1.500 M² sebagai berikut;




- Bahwa Para Penggugat dalam Posita halaman 10 angka 6 menyebutkan :



"a. Terhadap Tanah Tumpak 1 (satu) telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak (Tergugat 2)";

- Bahwa penyebutan SHP 00008 atas nama Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak yang dimaksud oleh para Penggugat adalah keliru yang amat fatal, keliru dan jelas salah objek. Kekeliruan objek Tumpak I terkait dengan SHP 0008 ini dapat dengan mudah dibuktikan dengan membandingkan peta dalam Buku sertifikat SHP 00008 dengan batas-batas sepadan objek gugatan Tumpak 1 yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam Posita halaman 7 angka 1. Peta (gambar ukur) perbandingannya adalah sebagai berikut:



- Bila dibandingkan batas-batas sepadan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 Nama Pemegang Hak "Pemerintah Daerah Kabupaten Solok" Luas Tanah 3.150 M2 jauh berbeda dengan batas-batas sepadan tumpak 1 yang disebut oleh Para Penggugat dalam posita halaman 7 angka 1. Para Penggugat menyebutkan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dikuasai oleh Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak;

Halaman 49 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



- Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak di balik jalan kecil menuju Pasar Singkarak tersebut yaitu Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

b. OBJEK SENGKETA/PERKARA “TUMPAK 2” TIDAK JELAS DAN KABUR

- Bahwa terkait dengan letak, luas dan penomoran Sertifikat Hak Pakai Nomor 0001 serta identifikasi lainnya dari “TUMPAK 2” Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

1) Posita halaman 7 angka 1 menyebutkan:

“2.TUMPAK 2 Yaitu berupa tanah yang dijadikan Rest Area Taman Dermaga Singkarak, dengan luas Kurang lebih 10.035 M2, yang diatasnya sekarang Berdiri kurang lebih 36 Unit Bangunan dengan ukuran besar maupun dengan ukuran kecil, yang mana keseluruhan bangunan tersebut masih terdapat bangunan yang dalam keadaan Proses Pengerjaan, adapun bangunan-bangunan tersebut yang terdiri dari, 1 (Satu) Unit bangunan berupa MCK Plus Dermaga, 1 (Satu) Unit Bangunan Mushalla, 4 (Empat) Petak Kedai pintu Roling, 5 (Lima) petak Kedai Pimtu Terbuka, 5 (Lima) petak Kedai Pintu kayu, 1 (Satu) Unit bangunan (dengan Plang nama “Kegiatan Penerapan Teknologi dan Sanitasi Pusperkim pada Pemukimam Tepi Danau Singkarak”), 2 (Dua) Unit Bangunan Dengan Bentuk yang sama yang berada Dipinggir Danau Singkarak (Arah Barat), 1 (Satu) Unit Bangunan permanen dengan ukuran kecil, 1 (Satu) Unit Bangunan Tanpa Pintu (berbentuk Pentas/Mimbar). 1 (Satu) Unit Bangunan Medan Nan Bapaneh, 4 (empat) Unit Bangunan baru berbentuk Kedai yang dalam Proses pengerjaan, 6 (Enam) Petak Bangunan dalam satu unit bangunan dengan pintu kaca saling berhadap-hadapan, 1 (Satu) unit bangunan yang berada di pinggir jalan raya (Arah Timur, Dengan Plang Nama “Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Kabupaten Solok”), serta 2 (Dua) Buah Payung-Payung permanen yang dibuat dengan menggunakan beton dan 1 (satu) Unit tempat yang biasa

Halaman 50 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



dipergunakan untuk terapi kaki, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Pusako Tinggi Kaum Datuak Talelo Basa dan Tanah Epyardi Asda dahulunya tanah Zuraida.SH Kaum Datuk Mangkuto Sati (Ahli waris secara adat minang kabau Dari Badu Intan Dt.Mangkuto Sati/Lareh Singkarak);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas Jalan Dibalik jalan kawan tanah ini Juga yang sekarang dikuasai sebahagian oleh Kantor POS dan oleh Puskesmas Kecamatan X Koto Singkarak serta UPTD. Perikanan Kecamatan X Koto Singkarak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Danau Singkarak.

NAMUN selain bangunan-bangunan yang disebutkan diatas pada objek perkara TUMPAK 2 a quo juga terdapat beberapa unit bangunan yang dibuat dari material kayu yang didirikan dan dibangun oleh masyarakat yang dipergunakan sebagai tempat berjualan dan mencari nafkah sehari-hari MAKA terhadap penguasaan dan pendirian bangunan oleh masyarakat tersebut Tidakkah dipermasalahkan oleh kaum Para Penggugat dan Tidak menjadi bagian dalam gugatan a quo.

2) **Posita halaman 10 angka 6 menyebutkan:**

“...NAMUN sekira pada tahun 2016 alangkah terkejutnya Kaum PARA PENGGUGAT setelah mengehntahui bahwa objek perkara a quo telah menjadi bagian dari aset Pemerintahan Kabupaten Solok yaitu sebagai berikut :

- a.
- b. Dan terhadap Tanah Tanah Tumpak 2 (dua) telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Solok (Sekarang Tergugat 1);

3) **Posita halaman 11 angka 10 menyebutkan:**

“... Maka dengan demikian, sangat beralasan PARA PENGGUGAT untuk bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan Lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak;*

2. *Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Solok;*

4) **Petitum halaman 12 angka 6 menyebutkan:**

“6. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap terhadap; a. Sertifikat Hak Pakai 0008 dengan pemegang Hak Dinas P dan K Kec, X Koto Singkarak; b. Sertifikat Hak Pakai 0001 dengan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Solok.”

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terkait dengan letak, luas dan penomoran Sertifikat Hak Pakai Nomor 0001 serta identifikasi lainnya dari “TUMPAK 2” adalah sangat tidak jelas dan kabur. Dimana letak persis objek perkara, termasuk identifikasi lengkap nomor sertifikat tidak dijelaskan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0001 dengan luas 10.035 M² yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Nagari Singkarak Surat Ukur Nomor 340/2021 tanggal 11 November 2021 dengan luas 10.035 M²;

c. **PETITUM TIDAK JELAS**

- Bahwa Para Penggugat dalam Petitum halaman 12 angka 7 menyebutkan:

“Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan atau mendirikan bangunan dan juga melakukan perbuatan hukum apa saja diatas tanah yang merupakan objek perkara a quo baik terhadap tanah objek perkara TUMPAK 1 maupun terhadap tanah objek perkara TUMPAK 2 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak kaum PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum”

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat dalam petitumnya tidak jelas menyebutkan perbuatan apa (Onrechtmatigedaad) yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap objek perkara TUMPAK 1 dan TUMPAK 2;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

Halaman 52 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan :

"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- o Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Menurut M. Yahya Harahap "Gugatan kurang pihak adalah subyek hukum yang harus ditarik agar pihak dalam berpeRkara menjadi lengkap (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan ke-9, November 2009, hlm. 147);
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada:
 - 1) Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Tergugat 1);
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok c.q. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Solok c.q. Uptd Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan x Koto Singkarat (Tergugat 2);
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok c.q. Dinas Pariwisata (Tergugat 3);
 - 4) PRIMKOPTAMA Kecamatan X Koto Singkarak (Tergugat 4);
 - 5) Koperasi MIKASA (Tergugat 5);
 - 6) Koperasi VETERAN (Tergugat 6);
 - 7) Ismail (Tergugat 7);
 - 8) DEKRANASDA Kabupaten Solok (Tergugat 8);
 - 9) Wali Nagari Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok (Turut Tergugat 1);
 - 10) Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Solok (Turut Tergugat 2);
3. Pihak yang Kurang dalam gugatan Para Penggugat (semestinya dijadikan TERGUGAT oleh PARA PENGGUGAT) adalah sebagai berikut;
 - 1) Pemerintah RI c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subjek hukum yang ditarik oleh Para Penggugat kurang lengkap, seharusnya Para Penggugat menarik Pemerintah RI c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 0008 Nama Pemegang Hak "Pemerintah Daerah Kabupaten Solok" Luas Tanah 3.150 M2 yang disebut Para Penggugat sebagai "TUMPAK 2" awalnya berasal dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 tanggal 18 Desember 1996 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta dialihkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang sekarang dikenal sebagai "Sertifikat Hak Pakai Nomor 0008";

2) Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat karena Hak Pakai Nomor 00011 dan disebut Para Penggugat sebagai "TUMPAK 2" awalnya berasal dari SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor DA-01/HP/2849/1973-1974 yang diterbitkan Gubernur Sumatera Barat berdasarkan permohonan dari RUSTAM BAGINDOSUTAN (bertindak untuk dan atas nama Pemda Kab. Solok Tanggal 22 Juni 1973 No.P.II/901/1973 untuk memperoleh tanah seluas 11.400 M2 di Nagari Singkarak. Atas SK Gubernur dimaksud terbit Sertifikat HP Nomor 1/Singkarak Surat Ukur Nomor 165/1974. kemudian Sertifikat HP Nomor 1/Singkarak, Surat Ukur Nomor 165/1974 diganti menjadi Sertifikat Nomor 03.08.09.04.4.00011 yang merupakan sertifikat pengganti karena hilang.

3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kabupaten Solok.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, urusan bidang pertanahan menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985 menyatakan :

"dapat diketahui bahwa kurang pihak, karena yang digugat Penggugat tidak hanya istri almarhum, yaitu Angka Patabuga, sebab dari perkawinan antara Ani Lambe dengan Angkia Patabuga dilahirkan anak, bernama Drs. Hambali. Dalam gugatan tersebut tidak jelas disebutkan mengenai eksepsi, tetapi kita dapat memahami bahwa Mahkamah Agung berpendirian gugatan kurang pihak dan akhirnya "mengadili sendiri" dengan inti amar gugatan tidak dapat diterima."

Halaman 54 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) yang dengan kata lain putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

C.EKSEPSI TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

1. Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") mengatur bahwa Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Lebih jauh, Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);
2. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum halaman 12 angka 6 menyebutkan:
"6. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap terhadap; a. Sertifikat Hak Pakai 0008 dengan pemegang Hak Dinas P dan K Kec, X Koto Singkarak; b. Sertifikat Hak Pakai 0001 dengan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Solok."
3. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa;
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya";
4. Bahwa dari pengaturan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Sertifikat Hak Pakai 00008 dengan pemegang Hak Dinas P dan K Kec, X Koto Singkarak, dan Sertifikat Hak Pakai 00001 dengan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Solok menjadi alat bukti yang mutlak (positif) apabila terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
 - 2) Tanah diperoleh dengan itikad baik;
 - 3) Tanah secara nyata dikuasai;



- 4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau mengajukan gugatan ke pengadilan;
5. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka kedua SHP yang disebut dalam pokok perkara telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 termasuk didalamnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan mengikat. Termasuk bagi hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai asas legalitas;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 di dalam Eksepsi (*Exceptio*) adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Jawaban terhadap pokok perkara. Selanjutnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut :

A. TENTANG PEROLEHAN OBJEK PERKARA

1. Bahwa terkait perolehan objek perkara, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:
 - Petitum halaman 8 angka 1 tertulis:
"Bahwa ke 2 (dua) Tumpak objek perkara a quo adalah Tanah Ulayat Pusaka Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT yang sebelumnya TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN, DIPAGANG GADAIKAN ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja sehubungan dengan pelepasan hak atas tanah pusako tinggi kaum PARA PENGGUGAT tersebut...."
 - Petitum halaman 9 angka 4 tertulis:
"Bahwa kemudian setelah itu Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan objek Perkara objek Perkara a quo untuk berbagai hal diantaranya pada TUMPAK 1 Pemerintahan Kolonial Belanda mendirikan Bangunan semi permanent yaitu Gedung Sekolah Rakyat, sedangkan Pada objek tanah yang sekarang disebut dengan Bagian Tumpak 2 dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan (Pasenggrahan)

Halaman 56 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



atau tempat peristirahatan oleh Opsir Belanda setelah melakukan Pengawasan terhadap pekerja Rodi (kerja paksa) pada saat membangun jalur Rel kereta api dari Sawah Lunto – Teluk Bayur tahun 1889-1891 Masehi dengan mendirikan bangunan-bangunan lain yang dipakai oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk menjalankan roda pemerintahannya”.

- Petitum halaman 9 angka 5 tertulis:

“Bahwa adapun seluruh bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada pada objek perkara a quo telah musnah baik itu yang diakibatkan Rubuh dengan sendirinya akibat dimakan usia maupun yang sengaja dirubuhkan dan sekarang diatas tanah objek perkara a quo adalah berdiri bangunan-bangunan yang didirikan oleh Pemerintahan Kabupaten Solok dalam hal ini Tergugat 1, dan juga dimanfaatkan dan dikuasai oleh Para Tergugat lainnya”.

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur ketentuan konversi hak erfpacht dikonversi menjadi hak guna usaha, hak opstal menjadi hak guna bangunan, hak gebruik menjadi hak pakai dengan berbagai syarat dan ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan hak eigendom dikonversi menjadi hak milik dengan syarat pemiliknya berkewarganegaraan Indonesia pada tanggal 24 September 1960 yang dibuktikan dengan surat kewarganegaraannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sampai 24 Maret 1960. Jika tidak memenuhi syarat itu maka akan dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak eigendom hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, artinya pemilik hak diberi waktu 20 tahun untuk mengurus konversi tersebut. Apabila tanah tersebut tidak dikonversi, tanah hak eigendom menjadi tanah yang kembali dikuasai negara;
3. Bahwa penjelasan poin 2 (dua) diatas menjadi dasar bagi penguasaan Tumpak 1 dan Tumpak 2 khususnya oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1;

B. TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 7 DAN TERGUGAT 8 SERTA TURUT TERGUGAT 1 TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGA DAAD)

Halaman 57 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum penerbit Citra Aditya Bakti, tahun 2002 pada halaman 10 yang menyebutkan Perbuatan Melanggar Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan hukum tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
2. Bahwa Elise T. Sulistini, S.H. dan Drs. Rudy T. Erwin, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata" penerbit Bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 pada halaman 26 juga menyatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni :
 - adanya tindakan yang melawan hukum;
 - adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya;
 - adanya kerugian yang diderita;
3. Bahwa bila dikaitkan dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya dengan kedua pendapat diatas, serta dihubungkan dengan pemaknaan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."* maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
 - a. Harus ada perbuatan melawan hukum
 - 1) Perbuatan Melawan Hukum memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sejak Lindehbaum vs. Cohen Arrest (1919) terdapat kriteria baru mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu; *"suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat"*;
 - 2) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak merinci perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, Dan Turut Tergugat 1. Para penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita pada halaman 10 angka 7 sebagai berikut:

Halaman 58 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa adapun peralihan hak atas tanah Pusako Tinggi Kaum PARA PENGGUGAT menjadi Bagian dari Aset Pemerintahan Kabupaten Solok sebagaimana diuraikan diatas adalah Tanpa Seizin dan Tanpa Sepengetahuan Kaum PARA PENGGUGAT menjadikan objek Perkara a quo Bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Solok adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Kemudian dalam posita pada halaman 10 angka 9, Para Penggugat mendalilkan;

“Bahwa oleh karena Objek Perkara a quo adalah merupakan harta Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat yang TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN, DIPAGANG GADAIKAN ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja sehubungan dengan pelepasan hak atas tanah pusako tinggi kaum PARA PENGGUGAT tersebut, maka dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan atau mendirikan bangunan dan juga melakukan perbuatan hukum apa saja diaatas tanah merupakan objek perkara a quo baik terhadap Tanah objek perkara TUMPAK 1 maupun di terhadap Tanah objek perkara TUMPAK 2 adalah perbuatan yang telah merugikan hak kaum PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, hal mana dapat digambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini tahapan-tahapan perolehan/-penguasaan Tumpak 1 dan Tumpak 2 oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, yakni;

Tabel Proses Perolehan/penguasaan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 8 atas Tumpak 1 dan Tumpak 2 dalam Perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Slk

No	PROSES	KETERANGAN
I.	TUMPAK I (Luas Tanah : 3.150 M²)	
1.	Sertifikat Nomor 03.08.02.07.4.00 002	1. Hak Pakai Nomor 02 2. Desa Pasir Singkarak 3. Nama Pemegang Hak : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta 4. Asal persil : dari pemberian hak 5. Luas Tanah : 3.150 M ² 6. Penerbitan Sertifikat : 18 Desember 1996
2.	Hak Pakai Nomor	Perubahan dilakukan untuk mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02 dirubah menjadi Hak Pakai Nomor 05	Lokasi Desa Pasir Singkarak menjadi Nagari Singkarak. Pemegang Hak Pakai tetap dan tidak mengalami perubahan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta), Luas tanah juga tidak mengalami perubahan.
3.	Sertifikat Nomor 03.08.09.04.4.00 008	1. Hak Pakai Nomor 00008 2. Nagari Singkarak 3. Nama Pemegang Hak : Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 4. Asal persil : dari pemberian hak 5. Luas Tanah : 3.150 M ² 6. Penerbitan sertifikat : 24/03/2015 Perubahan dilakukan untuk mengganti pemegang hak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
II. TUMPAK II (Luas Tanah : 10.035 M ²)		
1.	SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor DA-01/HP/2849/1973-1974	1. Dikeluarkan sehubungan dengan permohonan RUSTAM BAGINDO SUTAN (bertindak untuk dan atas nama Pemda Kab. Solok Tanggal 22 Juni 1973 No.P.II/901/1973 untuk memperoleh tanah seluas 11.400 m ² di Nagari Singkarak.
		2. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara bekas bangunan pesenggarahan Pemerintah Hindia Belanda dahulu.
		3. Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
2.	Sertifikat HP Nomor 1/Singkarak	Surat Ukur Nomor 165/1974
3.	Sertifikat Nomor 03.08.09.04.4.00 011	Surat permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Sekretariat Daerah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor 594.3/788/DPRKPP-2021 terkait permohonan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk Tanah Dermaga Singkarak HP 01 Tahun 1974. Surat Keterangan Nomor : 900/1031/BKD-2021 yang menerangkan bahwa Tanah Dermaga Singkarak terdaftar dalam inventaris Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Solok pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kode Lokasi 12.03.02.17.01.01.05, Kode Barang 1.3.1.01.01.04.019 dan Kode Register 0001 dan sertifikat aslinya tidak ditemukan. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor :

Halaman 60 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



	STPLKB/246/XI/2021/Spkt Polres Solok tanggal 25 November 2021 an Muslim sebagai penerima kuasa dari Medison, S.Sos, M.Si (Pj. Sekretaris Daerah Kab. Solok)
	Sertifikat HP Nomor 1/Singkarak, Surat Ukur Nomor 165/1974 diganti menjadi Sertifikat Nomor 03.08.09.04.4.00011 yang merupakan sertifikat pengganti karena hilang.
	Sertifikat Nomor 03.08.09.04.4.00011 :
	1. Hak Pakai Nomor 00011
	2. Nagari Singkarak
	3. Nama Pemegang Hak : Pemerintah Kabupaten Solok
	4. Asal persil :
	5. Luas Tanah : 10.035 M ²
	6. Penerbitan sertifikat : 03 Januari 2022

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak jelas dan terang proses peroleh/penguasaan bidang tanah Tumpak 1 dan Tumpak 2 yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (khusus Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8 Dan Turut Tergugat 1 selaku penyelenggaran pemerintahan di daerah Kabupaten Solok), sehingga telah nyata bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8 Dan Turut Tergugat 1 tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

b. Harus ada kesalahan

- 1) Unsur kesalahan dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si Pelaku yang dapat diukur secara obyektif dan harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya;
- 2) Dari uraian sebagaimana pada angka 1) diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, karena Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menunjukkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, Dan Turut Tergugat 1 yang memenuhi unsur kesalahan;

c. Harus ada kerugian yang diderita

- 1) Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materill maupun kerugian immateriil yang nyata-



nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya : ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktivitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang;

- 2) Syarat substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, Dan Turut Tergugat 1, bukan hanya rekaan saja;
- 3) Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Strategi Menangani Gugatan”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung (1992), cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan bahwa uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur;
- 4) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi menyatakan bahwa:
 - a) Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970.
 - b) Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979.
 - c) Apabila ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 tanggal 28 Oktober 1970.
- 5) Bahwa petitum Para Penggugat pada halaman 13 angka 8 menyatakan :

Halaman 62 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



“Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara a quo dalam keadaan kosong kepada KAUM PARA PENGGUGAT tanpa beban apapun juga, jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI.”

6) Bahwa dari uraian diatas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pengugat tidak tepat dan tidak berdasarkan karena:

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Kaum Para Penggugat adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 tidak pernah mengambil alih Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 Luas Tanah : 3.150 M2 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011 Luas Tanah : 10.035 M2 yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya;

Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat;

d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

- 1) Salah satu unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
 - 2) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - 3) Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1;
 - 4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, karena kerugian yang Para Penggugat tuntut dalam petitum bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan tidak terdapat hubungan kausal Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat.

4. Bahwa menurut Ketentuan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat 2) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut;
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan administrasi disdikpora;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Bahwa menurut Ketentuan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisata Dinas Pariwisata (Tergugat 3) memiliki kewenangan (kopetensi) sebagai berikut;
 - a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, melalui manajemen pengelolaan destinasi professional;
 - b. Mengembangkan pemasaran Wisata untuk meningkatkan Kunjungan Wisatawan;
 - c. Mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dengan tetap memerhatikan nilai kearifan local daerah;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pariwisata untuk peningkatan sumberdaya insan;
 - e. Mengembangkan ekonomi kreatif dan nilai kearifan local yang dapat meningkatkan nilai tambah sector ekonomi Pariwisata; dan
 - f. Mengembangkan investasi pembangunan Pariwisata yang mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
6. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, DEKRANASDA KABUPATEN SOLOK (Tergugat 8) merupakan wadah pembinaan produk kerajinan daerah, yang memiliki kemitraan kuat terhadap industri kerajinan sehingga dapat menyumbangkan kontribusi ekonomi yang signifikan. Tujuan

Halaman 64 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama Dekranasda yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggali, mengembangkan dan melestarikan warisan budaya;

7. Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, Tugas dan kewajiban Wali Nagari (Turut Tergugat 1) adalah sebagai berikut;
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - c. Membina perekonomian Nagari;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - f. Mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. Mengajukan rancangan peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Nagari, menetapkan sebagai peraturan Nagari;
 - h. Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan;
8. Bahwa Tergugat 7 (Ismail) menguasai petak bidang ruang/kantor yang berada di Tumpak 1 adalah setelah mendapat perizinan dari Wali Nagari Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok;
9. Bahwa berdasarkan uraian point 4 s/d 8 diatas, tidak tergambar peluang yang dimiliki oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menguasai, memindahkan atau bahkan mengalihkan Tumpak 1 dan Tumpak 2 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, sehingga dapat ditegaskan bahwa dalil dari Para Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 Luas Tanah : 3.150 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011 Luas Tanah : 10.035 M² telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Para Penggugat adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Nomor 900/1031/BKD-2021 tanggal 25 November 2021 menerangkan bahwa lokasi tanah dermaga Singkarak terdaftar dalam inventaris barang milik daerah Kabupaten Solok pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kode lokasi: 12.03.02.17.01.01.05 dengan kode barang 1.3.1.01.01.04.019 dan kode register 0001. Keterangan ini menjadi dasar penguat bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 Luas Tanah : 3.150 M² dan Sertifikat Hak

Halaman 65 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakai Nomor 00011 Luas Tanah : 10.035 M² telah terdaftar sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

C. TENTANG SITA JAMINAN/SITATAHAN

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Posita halaman 11 angka 13 menyebutkan;

"Bahwa supaya hak kaum PARA PENGGUGAT atas tanah yang menjadi objek perkara a quo tidak hilang/dilenyapkan oleh PARA PENGGUGAT dengan cara mempihak ketigakannya kepada pihak lain, maka sangat patut dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek perkara a quo terutama objek perkara yang terletak di Tumpak 2"

2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Petitum halaman 13 angka 10 menyebutkan;

"Menyatakan sah dan kuat meletakkan sita jamin (conservatoir beslaag) atas objek perkara Tumpak 2"

3. Bahwa terkait hal diatas, kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Petitum Para Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap sertifikat atas nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011 seluas Tanah 10.035 M²) adalah hal yang tidak bisa dilakukan karena (1)Pemerintah Daerah Kabupaten Solok c.q. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Solok c.q. Uptd Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan x Koto Singkarat (Tergugat 2), (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok c.q. Dinas Pariwisata (Tergugat 3), (4) DEKRANASDA Kabupaten Solok (Tergugat 8), dan (4) Wali Nagari Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok (Turut Tergugat 1) adalah Lembaga Negara yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur khususnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.

Sehingga segala aset yang dimiliki oleh khususnya Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Tergugat 8 adalah aset milik negara yang tidak bisa dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Bab VIII tentang Larangan Penyitaann Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasi Negera/Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyebutkan:

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau Surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah*

D. TENTANG DWANGSOM

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Posita halaman 11 angka 12 menyebutkan;

“Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalm perkara ini yang harus dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok “

2. Sehubungan dengan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat diatas tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Petitum Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Regiement Acara Perdata yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;
 - b. Isi dari gugatan yang bersifat condemnator (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, yaitu :
 - c. Oleh karena isi petitum gugatan yang bersifat condemnatoir (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan 606 a Regiement Acara Perdata, Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa.

Halaman 67 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Disamping itu, posita Para Penggugat tidak memuat alasan-alasan rinci terkait uang paksa sehingga tidak relevan dengan petitum Para Penggugat.

Oleh karena itu, gugatan para Penggugat mengenai dwangson tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

E. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa para Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 13 angka 12 menyebutkan :

“Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (Verzet), Banding atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)”

2. Bahwa Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwahukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan seta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR)

b. Posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.

c. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

d. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 Luas Tanah : 3.150 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011 Luas Tanah : 10.035 M² telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Para Penggugat adalah mengadagadag dan tidak berdasarkan hukum;

e. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat bukan saja tidak layak untuk diputus dengan putusan serta merta (*iutvoobaar bij voerrad*) melainkan juga harus ditolak untuk seluruhnya. Dari uraian tersebut di atas, ternyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM REKONPENSI

GUGATAN REKONPENSI TERGUGAT 3 TERHADAP PENGGUGAT 1 S/D 12 (TERGUGAT REKONPENSI 1 S/D 12)

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi (Tergugat 3 dalam Gugatan Para Penggugat) adalah bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang bertanggungjawab atas urusan dan penyelenggaraan kewenangan di bidang Pariwisata;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah menciptakan opini yang negatif atas investasi di sekitaran danau Singkarak yang secara tidak langsung akan berdampak turunnya Pendapatan Daerah, berkurangnya daya beli para wisatawan yang secara berkesimbangan akan menambah angka pengangguran dan hilangnya kepercayaan calon investor untuk menanamkan modal pada sektor pariwisata di Kabupaten Solok;
3. Bahwa opini yang telah dibentuk dan diciptakan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) diatas adalah bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat Rekonpensi juga menderita kerugian materiil yang lain yaitu berupa hilangnya potensi keuntungan (*future lost*) yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonpensi dalam pengembangan pariwisata khususnya di pasenggrahan Singkarak tersebut untuk kepentingan usaha Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa potensi hilangnya keuntungan (*future lost*) yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dan juga menderita kerugian immateriil yaitu berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan biaya sehubungan opini negatif (buruk) yang telah dibangun oleh Para Tergugat Rekonpensi yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah).;
5. Bahwa hal mana kerugian tersebut secara yuridis sangat wajar dan adil serta patut dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi memohonkan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 69 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MENGHUKUM Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) sebagai bentuk kompensasi kerugian atas potensi hilangnya keuntungan (future lost) yang diderita oleh Penggugat dan sebagai bentuk kompensasi kerugian kerugian Immateriil yang akan digunakan oleh Penggugat Rekonpensi memperbaiki iklim pariwisata, uang yang mana diserahkan langsung kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat 2, Tergugat 3/Penggugat Rekonpensi, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 sebutan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, perkenankalah Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Turut Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebagaimana petitum gugatan penggugat Rekonpensi;

Dalam Konvensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat 4, 5, 6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat 4, dan Tergugat 5, serta Tergugat 6, masing-masingnya adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang sama-sama menempati dan atau memakai ex.Bangunan Kantor Camat X Koto Singkarak

Halaman 70 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Kantor Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdiri dari Koperasi;

- a. Koperasi Primkoptama Kec.X Koto Singkarak sebagai Tergugat 4;
 - b. Koperasi Mitra Karya KSP (MIKASA) sebagai Tergugat 5;
 - c. Koperasi Veteran sebagai Tergugat 6;
2. Bahwa adapun Tergugat 4, dan Tergugat 5, serta Tergugat 6, menempati dan atau memakai ex.Bangunan Kantor Camat X Koto Singkarak tersebut, digunakan untuk kantor Kepengurusan Koperasi dalam melayani Anggota masing-masing Koperasi diatas, karena bangunan tersebut ditinggalkan dalam keadaan kosong, tidak ada lagi yang menempatinnya;
3. Bahwa Tergugat 4, dan Tergugat 5, serta Tergugat 6 menempati dan atau memakai serta menggunakannya adalah sifatnya menumpang buat sementara, sampai adanya pihak-pihak yang berhak untuk menggunakannya lagi, dan tidak ada niat dari Tergugat 4, dan Tergugat 5 serta Tergugat 6 untuk memiliki ex.bangunan kantor Camat tersebut;
4. Bahwa Tergugat 4, dan Tergugat 5, serta Tergugat 6, tidak tahu atas dasar apa dan atau kepada siapa meminta izin ketika Kepengurusan lama, menempati dan atau memakai serta menggunakan ex.bangunan tersebut, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Tergugat 6 hanya menerima dari Kepengurusan sebelum-sebelumnya;
5. Bahwa Tergugat 4, dan Tergugat 5 serta Tergugat 6, pernah mendengar pada tahun 2016 Kaum para Penggugat menyampaikan keberatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat atas Reklamasi Danau Singkarak, oleh disebabkan karena juga menimbuni sebahagian dari Reklamasi berada dalam Objek Perkara a quo Tumpak 2, adalah milik Pusako Tinggi Ulayat Kaum para Penggugat, yang dilakukan oleh PT.Kaluku Indah Permai milik Bapak Epiyardi Asda, sehingga dihentikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa ex.bangunan Kantor Camat X Koto Singkarak berada pada **Tumpak 1** objek perkara a quo dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatas dengan bangunan kantor Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak dibalik jalan tersebut Jalan Raya Lintas Sumatera;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pusako Tinggi Ulayat Kaum Dt.Mangkudum suku Tanjung Batingkah;

Halaman 71 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Datuk Mangkudum suku Tanjung Batingkah;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dapat dipertahankan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan pada bagian dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa setelah membaca dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat maka Tergugat 4, dan Tergugat 5, serta Tergugat 6, hanya menempati dan memakai serta menggunakannya objek Perkara *a quo* sifatnya menumpang sementara, sampai adanya pihak-pihak yang berhak memakainya lagi, dan tentu Tergugat 4, Tergugat 5 serta Tergugat 5 akan meninggalkan dan atau akan keluar dari objek perkara *a quo* tanpa memberatkan dan tidak akan membebani dengan apapun kepada pihak-pihak yang berhak, dan tidak ada niat sama sekali untuk memilikinya;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Tergugat 6;
2. Menyatakan Tergugat 4, dan Tergugat 5, serta Tergugat 6 sifanya hanya menumpang sampai pihak-pihak yang berhak menempati lagi;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 4, dan Tergugat 5, serta Tergugat 6;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT 2 membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGUGAT

Halaman 72 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT

2. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada saat hari Sidang, **Selasa tanggal 08 Maret 2022;**

2. Bahwa Turut Tergugat 2 tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Turut Tergugat 2;
3. Bahwa secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas letak hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek perkara a quo yang mana dalam hal ini telah jelas Penggugat telah menerima Waris Nan Bajawek yang menerangkan Lego Datuk Mangkudum mendapatkan Kompensasi dari Penguasaan objek perkara oleh Pemerintah Kolonial Belanda berupa dibebaskan dari kewajiban membayar Balesting (Pajak) dan juga membebaskan saudara-saudara Lego Datuk Mangkudum dari Rodi (kerja paksa); (Positanya Bagian III No. 3 halaman 9);
4. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat mengenai objek gugatan terdapat kesalahan atas objek yang dipermasalahkan (error in objecto), hal ini dapat dilihat dari :

Positanya Bagian II No. 1 angka (1) halaman 7, menerangkan sebagai berikut :

TUMPAK 1 (Satu) yaitu sebidang Tanah dengan luas Kurang lebih 3.150 M2 yang diatasnya sebahagian berdiri bangunan perkantoran yang terdiri dari Kantor UPTD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Solok, sebahagian lagi Ex. Bangunan Kantor Camat X Koto Singkarak dan sekarang ditempati oleh Kantor Primkoptama Kecamatan X Koto Singkarak, Keperasi Mitra Karya KSP (Mikasa), Koperasi Veteran Kecamatan X Koto Singkarak serta kedai / warung semi permanent Saudara ISMAIL, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dikuasai oleh Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak di balik jalan kecil menuju Pasar Singkarak tersebut yaitu Jalan Raya;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga.*

Halaman 73 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dalam positanya Bagian III No. 6 huruf (a), menerangkan sebagai berikut:

Terhadap Tanah Tumpak 1 (Satu) telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak (Tergugat 2);

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat terhadap Tumpak 1 (satu) sebagaimana dijelaskan diatas tidak sesuai dengan keadaan pada Data Pendaftaran Tanah yang ada pada Turut Tergugat 2;

Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang ada pada Data Pendaftaran Tanah Turut Tergugat 2, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1) Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Nagari Singkarak terbit tanggal 24/03/2015 diuraikan dengan Surat Ukur No. 00271/Nagari Singkarak/2015 tanggal 26/02/2015 luas 3150 M² tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terletak di Jorong Pasir Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan: Danau Singkarak;
- Sebelah Timur dengan: SD N 01 Singkarak;
- Sebelah Selatan dengan: Banda dan Sawah Jalinus Suku Piliang Guguk;
- Sebelah Barat dengan: Banda dan Sawah Jalinus Suku Piliang Guguk;

2) Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Nagari Singkarak diberikan Hak Atas Tanah dan dipergunakan dan dimanfaatkan untuk bangunan SMP Negeri 1 Singkarak;

Sehingga dengan demikian bidang tanah yang menjadi objek perkara dalam Tumpak I gugatan Penggugat adalah keliru;

5. Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 74 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PARA PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT 2;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TURUT TERGUGAT 2 kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini **Selasa tanggal 08 Maret 2022**;
3. Berdasarkan Data Pendaftaran Tanah yang ada pada TURUT TERGUGAT 2, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - 1) Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Nagari Singkarak terbit tanggal 24/03/2015 diuraikan dengan Surat Ukur No. 00271/Nagari Singkarak/2015 tanggal 26/02/2015 luas 3150 M² tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terletak di Jorong Pasir Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
 - 2) Bahwa tanah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Turut Tergugat 2 terbitkan menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Nagari Singkarak merupakan Tanah Negara bekas Hak Pakai No. 05/Nagari Singkarak;
 - 3) Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Nagari Singkarak terbit tanggal 03/01/2022 (Sertipikat pengganti karena hilang, asalnya Hak Pakai No. 1/Singkarak Surat Ukur No. 165/1974) diuraikan dengan Surat Ukur No. 00341/Nagari Singkarak/2021 tanggal 30/12/2012 luas 10.035 M² tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Solok terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
 - 4) Bahwa tanah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Turut Tergugat 2 terbitkan menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Nagari Singkarak merupakan Tanah Negara bekas bangunan Pesanggrahan Pemerintah Hindia Belanda dahulu;
4. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Nagari Singkarak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk bangunan SMP Negeri 1 Singkarak atau setidaknya Para Penggugat tidak menguasai bidang tanah Sertipikat a quo dan pihak SMP Negeri 1 Singkarak tidak memerlukan/mendapatkan izin dari Para Penggugat tetapi atas seizin dan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

Halaman 75 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Nagari Singkarak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk Obyek Pariwisata atau setidaknya Para Penggugat tidak menguasai bidang tanah Sertipikat a quo dan pihak lain yang mendirikan bangunan atau mengusahakan bidang tanah tidak memerlukan/mendapatkan izin dari Para Penggugat tetapi atas seizin dan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebidjaksanaan Selandjutnja, yang menyatakan sebagai berikut :

"Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, jang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, jang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi jang bersangkutan."

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat 2;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, jawaban Tergugat 2, 3, 7, 8, Turut Tergugat 1, jawaban Tergugat 4, 5, 6, dan jawaban Turut Tergugat 2, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, serta Turut Tergugat 2 telah mengajukan Duplik pada tanggal 22 Maret 2022, dan terhadap replik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat 4, 5, 6 telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut pada Jawaban Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diputus dalam putusan sela yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Slk.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Slk, melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji keluarga Datuk Mangkudun Suku Tanjung Batingkah, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat kesepakatan kaum tertanggal 06 November 2021, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi surat tulisan arab tahun 1886, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.3.a;
4. Fotokopi surat tim penerjemah (alih tulisan) arab melayu ke tulisan latin/bahasa Indonesia, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3.b;
5. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan niniak mamak suku tanjuang batingkah Nagari Singkarak tertanggal 04 Juni 2016, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
6. Fotokopi surat pernyataan bersama kaum tertanggal 20 September 2016, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
7. Fotokopi dari fotokopi surat pendaftaran pertama hak pakai nomor 00001, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.6;
8. Fotokopi dari fotokopi surat pendaftaran pertama hak pakai nomor 00008, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 77 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan nomor 873/P.13.02-300/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.8.a;
10. Fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat nomor 1356/11-13.300/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8.b;
11. Fotokopi screenshot dari aplikasi sentuh tanahku lokasi bidang sertifikat hak pakai nomor 00001, yang telah bermaterai cukup diberi tanda P.9.a;
12. Fotokopi screenshot dari aplikasi sentuh tanahku lokasi bidang sertifikat hak pakai nomor 00008, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.9.b;
13. Fotokopi dari fotokopi surat pendaftaran pertama hak pakai nomor 00003, yang telah bermaterai cukup diberi tanda bukti P.9.c;
14. Fotokopi screenshot dari aplikasi sentuh tanahku lokasi bidang sertifikat hak pakai nomor 00011, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.9.d;
15. Fotokopi surat tertanggal 25 Maret 2017 dengan perihal pernyataan alas hak tanah, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
16. Fotokopi dari fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan nomor 873/P.13.02-300/XII/2016, tertanggal 13 Desember 2016, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
17. Fotokopi dari fotokopi surat tanah-tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat dengan kepala surat "Dari Surat Keterangan : Singkarak 29 Agustus 1888", yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Yulfiar Moenar, Saksi Mawardi Tanjung, dan Saksi Gustinar yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **YULFIAR MOENAR**

Halaman 78 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat adalah Hafliil Zardi Sutan Mangkudum Sati;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan para pihak adalah menyangkut objek perkara yang ada di tumpak 1 bekas kantor camat dan tumpak 2 rest area danau singkarak;
- Bahwa diatas Tumpak 1 ada bangunan bekas kantor camat dekat pasar sekarang dikuasai Primkoptama, koperasi mikasa, koperasi veteran, kantor Uptd pendidikan dan Ismail;
- Bahwa batas batas objek perkara tumpak 1 adalah:
 - Utara berbatas dengan arah kantor pos;
 - Timur berbatas dengan jalan ke pasar dan jalan raya dan dibalik jalan raya itu tanah kaum Datuk Mangkudum juga;
 - Selatan berbatas dengan tanah anggota kaum datuk Mangkudum juga;
 - Barat tanah anggota kaum Datuk Mangkudum juga;
- Bahwa setelah kantor camat pindah bangunan bekas kantor camat tersebut kosong dan setelah itu sudah ditempati kantor koperasi dan izinnya tidak ada;
- Bahwa sejak kecil Saksi melihat sudah ada bangunan yang ada saat ini dan itu bagian dari sekolah jaman belanda merupakan ruang guru;
- Bahwa kantor camat pindah dulu ke bangunan stasiun;
- Bahwa tempat Ismail berada sebelumnya ditempati oleh istri pak pos untuk jualan lontong pada tahun 2015 kebawah dan setelah itu Ismail menempati tempat tersebut dan juga sebagian reruntuhan gedung Muhammadiyah dan dibuat kedainya dan Ismail bisa menempati karena istri pak pos punya hutang di koperasi primkoptama dan dilunasi oleh Ismail kemudian Ismail menguasai dan tinggal disana tapi Saksi tidak mengetahui darimana izinnya Ismail menempati tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tumpak 2 dalam perkara ini, yang batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah kaum Lelo Basa suku tanjuang batingkah dan sebelumnya dikuasai Hj Zuraida lalu dijual ke Epyardi;
 - Timur berbatas dengan jalan raya solok padang panjang;
 - Selatan berbatas dengan puskesmas dan kantor pos;
 - Barat dengan danau singkarak;
- Bahwa diatas tumpak 2 terdapat beberapa bangunan, 2 tower, pentas, beberapa kedai, mushalla, wc;

Halaman 79 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tumpak 2 adalah pesanggrahan atau disebut persinggahan, dahulu pada saat Pemerintahan Belanda, sewaktu pembuata rel kereta api Sawahlunto Padang dan dikerjakan oleh orang dari Jawa, tempat tersebut adalah tempat Belanda beristirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah objek perkara tumpak 2 karena Saksi mengetahui secara verbal lisan, dan tulisan dari *garis nan bajawek* karena Saksi Mamak Kepala Waris suku Sikumbang di Singkarak;
- Bahwa jarak objek perkara dengan tempat tinggal Saksi lebih kurang 150 meter;
- Bahwa dahulu tumpak 2 dan tumpak 1 tanah kaum Datuk Mangkudum satu hamparan sawah dengan tanah Talelo Basa, lalu tanah kaum Datuk Mangkudum di timbun oleh Belanda dan batasnya batang karet betah antara kedua tanah itu juga sehamparan dengan sawah, lalu dibangun kantor Landraad juga penyulingan air yang berbatas dengan tanah Epyardi sekarang;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah kaum Datuk Mangkudum Sati;
- Bahwa Mamak Kepala waris dari kaum Datuk Mangkudum Sati adalah Hafliil Zardi;
- Bahwa rumah gadang dari kaum Datuk Mangkudum Sati dahulu di tempat yang sekatang telah berdiri Puskesmas, karena tanah mereka dikuasai Belanda lalu digusur dan rumah gadang dipindahkan ke seberang jalan;
- Bahwa Mamak kepala waris dalam Kaum Datuk Mangkudum Sati sebelumnya adalah Hendri Puadi dan sebelumnya lagi adalah Eliyasir;
- Bahwa Belanda menerapkan system feudal artinya tanah yang tidak bisa ditunjukkan hak kepemilikannya adalah hak Pemerintah Belanda sehingga tanah kaum datuk Mangkudum diambil oleh Belanda;
- Bahwa Saksi mengenal Badu Intan Datuk Mangkudum Sati, karena ia laras terakhir di Singkarak dan dia meninggal tahun 1917 dan dahulu suku asal di singkarak ada dua yaitu tanjung dan guci, setelah itu berkembang sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dengar atas tanah tersebut diberi kompensasi karena pada jaman Belanda menerapkan system kapitalisme dan ada pemberian kompensasi tanah itu oleh Belanda;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kaum Penggugat menanyakan status tanah objek perkara ke Pemerintah Kabupaten Solok sewaktu kaum Penggugat menanyakan tanah itu ketika reklamasi oleh Epyardi karena

Halaman 80 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu bukan hak Epyardi tapi diambilnya lalu dilacak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten solok tetapi BPN menyarankan untuk mencari informasi ke Kantor Wilayah BPN ternyata ada sertifikatnya nomor 008 dan 0001 termasuk kantor Koramil dan kemudian dicari lewat aplikasi dari BPN yaitu sentuh tanahku ternyata sertifikat 001 dan 008 yang masuk tumpak 1 dan 2 itu tidak masuk aset pemda dan letaknya juga bukan disana;

- Bahwa bentuk lokasi tumpak 2 jaman Belanda adalah sawah satu hamparan dengan tanah kaum Talelo Basa juga tanah yang diseberangnya karena diputus menjadi jalan dulu batasnya pokok batang getah;
- Bahwa dari aplikasi sentuh tanahku sertifikat 001 dan 008 tidak masuk kedalam asset Pemda;
- Bahwa tempat yang saat ini berdiri tower dan bangunan medan bapaneh dahulu adalah tempat peranginan lalu dbuat sebagai tempat aktifitas sosial atau taman hiburan rakyat yang biasanya dibuat oleh anak nagari setelah sekira tahun 1962 karena sebelumnya tidak aman karena ada PRRI;
- Bahwa sebelumnya para penggugat tidak ada masalah tempat tersebut dipakai sepanjang untuk anak nagari sekarang ada masalah karena ada wacana dari Pemda untuk mempihak ketigakan daerah itu kepada investor maka jadi masalah sehingga kaum Penggugat menggugat karena objek perkara adalah hak ulayat kaum datuk mangkudum sati;
- Bahwa kaum Datuk Mangkudum sati tidak pernah melakukan pelepasan hak kepada Pemda atau memperjualbelikannya;
- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2016;
- Bahwa reaksi kaum Penggugat setelah mengetahui objek akan dipihak ketigakan, pertama dibuat surat ke Pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional, serta ke PUPR di Jakarta, setelah itu disuruh reklamasi dihentikan karena mau dibuat hotel;
- Bahwa tanah pada bagian Selatan dahulu adalah pasar masih satu hamparan dengan objek perkara dan itu milik kaum Penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tumpak 1 namun yang Saksi ketahui tanah yang dahulu bekas kantor camat, yang sekarang ditempati tergugat 4,5,6 dan 7;

Halaman 81 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah objek perkara tumpak 1 dari aplikasi BPN Bernama sentuh tanah didapat luasnya 3.150 M² (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) karena Saksi ikut mendampingi saat kaum Penggugat menanyakan ke BPN;
- Bahwa kantor camat itu berdiri waktu Indonesia belum merdeka dan saat itu lokasi kantornya berada di sebuah rumah depan stasiun tetapi setelah renovasi ± tahun 1952 pindah ketempat itu, namun Saksi tidak mengetahui kapan didirikannya karena Saksi sering melewati lokasi tersebut sekira tahun 1980 dan sekira tahun 1990 untuk bolak balik Bukittinggi dan Solok, saat itu sudah ada kantor camat disana;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan komplain, melainkan hanya menyurati camat saja;
- Bahwa sebelumnya kantor yang ada di tumpak 1 adalah kantor kapolsek, musala, wc kemudian disurati olah mamak kepala waris Yasir datuk mangkudum sati lalu pindah kapolsek ke seberangnya
- Bahwa tumpak 2 diambil dari kaum Penggugat karena dibebaskan tanah itu oleh Belanda, karena Belanda feudal kapitalis, selain itu rumah gadangnya diruntuhkan dan sawah ditimbun;
- Bahwa kalau sudah diserahkan ke Pemerintah Belanda, masih bisa diambil kembali dasarnya adalah Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana negara mengakui dan menghormati hak masyarakat, selain itu Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960;
- Bahwa kaum Penggugat tiadak ada membangun diatas tanah tumpak 1 dan tumpak 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana izin yang dimiliki istri dari Pak Pos yang dahulu tinggal di tempat Ismail saat ini;
- Bahwa Saksi tidak menetap di Singkarak, tetapi dahulu tinggal di Bukittinggi dan tiap minggu Saksi pulang untuk memancing di dermaga;
- Bahwa bangunan yang ditempati Ismail saat ini adalah bangunan yang dibuat oleh Ibu Pos/ Istri Pak Pos;
- Bahwa kantor UPTD dinas Pendidikan dibuat sekira diatas tahun 1980 dan pindah dari kantor dekat tempat penyimpanan air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kantor UPTD dinas Pendidikan pindah;

Halaman 82 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam aplikasi sentuh tanahku yang Saksi lihat Tumpak 1 sertifikat 001 lokasinya ditanah lapang, dan sertifikat 008 tumpak 2 itu lokasinya diseberang jalan tanah koramil jadi sertifikat itu bodong;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perkara ini karena adanya reklamasi danau ditimbun juga, setelah dibangun tower besar dulu tower itu tempat peranginan juga panggung besar menghalangi pandangan ke danau tapi orang segan kepada Epyardi karena Epyardi orang yang arogan;
- Bahwa koperasi menempati bangunan bekas kantor camat sejak diatas tahun 1983-1984 atau 1985;
- Bahwa setelah kantor camat pindah tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi dengar kaum Datuk Mangkudum pernah menyurati Pemerintah Kabupaten supaya camat dan Kapolsek keluar dari tanah tersebut, dan kedai diatas tanah objek perkara sekarang adalah bekas kantor kapolsek yang kemundian pindah ke seberang dan camat juga pindah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin yang dimiliki koperasi menempati tanah objek perkara karena pengurus koperasi sudah berganti-ganti;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tanah dari aplikasi sentuh tanahku;
- Bahwa koperasi yang pertama menempati tanah objek perkara adalah Koperasi Primkoptama, lalu koperasi lainnya menyusul;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi sentuh tanahku setelah dapat informasi dan surat dari Kantor Wilayah BPN karena sudah ada keterbukaan informasi, namun Saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Saksi baru mendengar sertifikat nomor 0011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat rekomendasi dari BPN Kabupaten Solok, karena Saksi hanya mendampingi Penggugat saja jadi Saksi mengetahui adanya surat dari BPN namun tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa Mamak Kepala Waris kaum Penggugat saat ini adalah Hafliil, sebelumnya Drs. Zulfahmi yang sekarang ini sedang dalam keadaan stroke;
- Bahwa sewaktu ada kantor camat di tumpak 1 hanya ada bangunan seperti saat ini menjadi Letter L jadi rumah dinas Camat dan Selatan sekarang UPTD;

Halaman 83 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan UPTD dibangun, namun Saksi mengetahui Pemerintah Daerah yang bangun;
- Bahwa dahulu di jaman belanda tempat tersebut adalah sekolah dan halaman rumah gadang kaum Datuk Mangkudum, sekarang berdiri puskesmas, dibelakang puskesmas ada pusara kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi mengetahui puskesmas yang saat ini berdiri dahulunya adalah balai Kesehatan ibu dan anak, namun Saksi tidak mengetahui kapan kantor Pos berdiri;
- Bahwa Ismail bisa tinggal di lokasi objek perkara, setelah ibu pos tidak bayar hutang ke koperasi lalu dibayarkan oleh Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ibu kos bisa tinggal di tempat yang saat ini ditempati oleh Ismail;
- Bahwa Koperasi menempati bangunan diatas objek perkara tumpak 1 karena bangunan tersebut kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Koperasi mendapat izin untuk menempati bangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada retribusi untuk masuk tumpak 2, hanya menempati saja karena untuk sosial masyarakat;
- Bahwa orang luar boleh masuk ke dalam lokasi karena dibolehkan dan diikhilaskan oleh kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin untuk membangun bangunan permanen diatas tanah objek perkara tumpak 2;
- Bahwa bangunan panggung yang bangun adalah Pemerintah Daerah Pariwisata untuk digunakan sebagai acara Pemerintah Daerah;
- Bahwa Datuk Mangkudum Sati bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak ada meminta izin ke Datuk Mangkudum Sati, tetapi untuk tower ada keberatan maka ada gugatan karena mempersempit ruang terbuka dan menghambat pemandangan;
- Bahwa tower dibangun tahun 2021 dan waktu dibangun ada keberatan tetapi karena Bupati Epyardi arogan maka secara resmi digugat;
- Bahwa Sako dan pusako datuknya satu dan Hafliil itu memegang sako karena mamak kepala waris adalah lelaki tertua sehingga memegang sako dan pusako sedangkan datuk adalah lelaki yang dituakan untuk memangu jabatan sako yang dijabat oleh Andri Fuadi sebagai datuk
- Bahwa batas jalan di tumpak 2 bagian selatan adalah jalan dan puskesmas;
- Bahwa jalan tersebut sudah ada sejak dahulu;

Halaman 84 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian utara tumpak 2 adalah Mushalla;
- Bahwa Mushalla dibangun dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Mushalla tersebut;
- Bahwa tumpak yang Saksi cek di aplikasi BPN adalah kedua tumpak dan didapat tumpak 1 sertifikat 00008 dan tumpak 2 sertifikat 00001;
- Bahwa tumpak 1 sertifikat nomor 00008 Saksi tidak ingat kapan terbitnya, sedangkan tumpak 2 nomor 00001 terbitnya antara tahun 1974 atau 1976;
- Bahwa lokasi Sertifikat 00001 katanya tumpak 2 lokasinya jauh dari objek lebih kurang satu setengah Kilometer, dekat rel di sumani arah ke solok kemungkinan di kantor koramil sekarang sedangkan sertifikat 0008 katanya tumpak 1 itu di smp singkarak jaraknya lebih kurang 800 (delapan ratus) atau 900 (sembilan ratus) meter dari lokasi arah selatan setelah pasar;
- Bahwa tumpak 1 dan tumpak 2 sertifikat nomor 008 dan 001 adalah sertifikat hak pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui status sertifikat dari aplikasi BPN;
- Bahwa tahun 2016 Saksi tahun dari BPN dan ada daftar asetnya;
- Bahwa daftar asset pemerintah daerah tersebut Saksi bawa ke pemda lalu kami bawa ke Bpn dan dari sana tahu luas dan nomor sertifikat dan tertulis sertifikat hak pakai atas nama pemda kabupaten solok dan sebenarnya pemda tidak punya tanah di singkarak tumpak 1 serta tumpak 2 aslinya tidak ada sertifikat dan sertifikat 001 dan 008 tidak ada hubungan dengan objek perkara;
- Bahwa bangunan pertama yang dibangun diatas tumpak 2 adalah Wc karena itu masuk objek wisata itu inisiatif saya dibangun oleh pemerintahan nagari supaya orang datang berwisata tidak sembarangan mengotori danau.
- Bahwa tidak ada izin ke Datuk Mangkudum untuk membangun;
- Bahwa taman hiburan dibuka tiap lebaran dan tidak ada ijin ke Datuk Mangkudum hanya izin keramaian dari Polres;
- Bahwa suku Saksi adalah Sikumbang;
- Bahwa Sebelum menjadi nagari memang dahulu di Singkarak ada dua suku lalu setelah dijadikan nagari lalu datang leluhur saya sikumbang dan suku lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui secara lisan dari nenek buyut Saksi dan sejarah di Singkarak dan tulisan dari kepangkatan adat laras singkarak terakhir yang telah diubah menjadi damang;

Halaman 85 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar berdirinya Puskesmas dan pos adalah sifatnya sosial maka dibiarkan oleh kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara diambil paksa secara sekaligus oleh Belanda;
- Bahwa Puskesmas dan kantor pos masuk asset Pemda tetapi hanya kantor pos yang masuk dalam gugatan karena puskesmas memiliki fungsi sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara disertifikatkan, dan tidak pernah mengetahui ada pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat asli hanya fotokopiannya;
- Bahwa setelah rumah gadang kaum datuk mangkudum digusur kemudian didirikan kembali, Dibangun parung-parung bekas reruntuhnya atau kayunya dibangun kedai atau lepau dan supaya yang lain tidak ribut dibuat surat nyaarab melayu tahun 1886 (bukti surat P.3.a) untuk jadi pegangan anak cucunya datuk mangkudum dan setelah itu dibangun rumah gadangnya kembali dekat bengkolan seberang jalan tapi tidak bertahan lama karena sudah banyak kurang bahannya lalu dibuat permanen
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara pernah dipinjam oleh Nagari ke kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P.6 dan P.7;
- Bahwa ada tanda tanah kaum Datuk Mangkudum di tumpak 2 yaitu dibelakang puskesmas ada pusara dan ditereng ada nenek rangkiang rumah gadang;
- Bahwa bukti P.6 dan P.7 tumpak 1 luasnya sama dengan bukti;

2. Saksi **MAWARDI TANJUNG**

- Bahwa para Penggugat sekaum, seranji, dan sehartu pusaka;
- Bahwa Mamak Kepala Waris Para Penggugat adalah Haflii;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Para Penggugat permasalahan dalam perkara ini adalah tanah harta pusaka yang terletak di Pasanggrahan Nagari Singkarak dan permasalahan tersebut ada pada dua objek;
- Bahwa Saksi bersepadan dengan tumpak 2 bagian utara;
- Bahwa Saksi adalah Mamak kepala waris dari suku Tanjung Batingkah;
- Bahwa suku Para Penggugat adalah Tanjung Batingkah tetapu berbeda kaum dengan Saksi, karena Saksi kaum Datuk Lelo Basa, sedangkan Para Penggugat kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa batas sepadan Tumpak 1, adalah:
 - Selatan berbatas dengan kedai si yet yang sekaum datuk mangkudum;

Halaman 86 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan jalan kecil dan jalan raya;
- Utara berbatas dengan kantor pos;
- Barat berbatas dengan keluarga kaum datuk mangkudum juga
- Bahwa diatas Tumpak 1 ada Kantor koperasi pensiunan simpan pinjam, dan ada lagi kantor koperasi yang Saksi tidak tahu Namanya, selain itu juga ada kedai ismail bangunan semi permanen;
- Bahwa batas-batas tanah tumpak 2 adalah:
 - Utara berbatas dengan sawah tanah kaum Talelo Basa;
 - Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Selatan berbatas dengan rumah sakit;
 - Barat berbatas dengan danau;
- Bahwa diatas tanah tumpak 2 ada kedai, 2 tower dan pentas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun diatas tanah tumpak 1 dan tumpak 2;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita nenek Saksi dan juga cerita orang di kedai, tanah tersebut adalah milik kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berbatas dengan objek tempat bekas rumah gadang Datuk Mangkudum;
- Bahwa Penghulu suku adalah Andri Fuadi, sebelum Andri Fuadi penghulu suku adalah Aliyasir;
- Bahwa objek perkara menjadi masalah karena akan dipihak ketigakan;
- Bahwa sebelumnya objek perkara menjadi tempat kegiatan anak nagari Singkarak;
- Bahwa objek perkara dahulu adalah satu hamparan dan ada rumah gadang Datuk Mangkudum, tetapi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa yang mengelola tempat keramaian adalah Anak Nagari Singkarak;
- Bahwa selain di objek perkara, Saksi tidak mengetahui tanah kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi keluar dari Singkarak tahun 1974 tetapi masih sering ke kampung;
- Bahwa Saksi dengar jaman Belanda tanah objek perkara dibuat rel kereta api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Datuk Mangkudum memperjualbelikan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Saksi telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah Saksi;

Halaman 87 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mendirikan bangunan diatas tanah tumpak 2;
- Bahwa Saksi melihat ada papan yang menunjukkan bahwa bangunan diatas tanah tumpak 2 adalah bangunan pemerintah;
- Bahwa luas tanah kaum Datuk Mangkudum sehamparan rumah sakit sampai pasar, namun ukurannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kaum Datuk Mangkudum menanam tanaman di tumpak 1 dan tumpak 2;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Ismail menempati tanah diatas objek perkara;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang Saksi ketahui adalah tanah kaum para Penggugat diambil oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa suku Saksi adalah Tanjung Batingkah, dan kaum Saksi adalah Kaum Datuk Talelo Basa;
- Bahwa sebelah selatan tanah objek perkara adalah ulayat kaum Saksi;
- Bahwa dulu ada kantor camat di rumpak 1;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan UPTD Dinas Pendidikan ada di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bekas kantor camat adalah ulayat kaum Para Penggugat;
- Bahwa yang mendirikan kantor tempat berdirinya koperasi saat ini, dahulu adalah Belanda, dan kantor UPTD adalah bangunan baru;
- Bahwa Saksi sering datang ke objek tumpak 1;
- Bahwa diatas objek tumpak 1 ada bangunan Dinas UPTD, kantor koperasi dan kedai;
- Bahwa waktu kantor camat pindah bangunan itu kosong lalu muncul disana kantor koperasi juga uptd, kedai Ismail, namun Saksi tidak mengetahui status dan bagaimana bangunan tersebut bisa berdiri diatas objek perkara;
- Bahwa untuk masuk ke tumpak 2 tidak perlu bayar;
- Bahwa yang mengelola parkir pada objek perkara tumpak 2 adalah anak nigari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memberikan izin terhadap lapak pada objek perkara tumpak 2;

Halaman 88 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar yang mendirikan tower adlaah Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemerintah Daerah izin atau tidak ke Datuk Mangkudum;
- Bahwa sebelum ada bangunan dahulu objek perkara adalah tempat persinggahan opsir Belanda, juga kantor Pengadilan dan tansi Belanda;
- Bahwa menurut cerita nenek Saksi dahulu sebelumnya diatas tanah objek perkara adalah sawah kaum Datuk Mangkudum lalu ditimbun oleh Belanda;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sawah karena sejak kecil hanya ada pesanggrahan pada objek perkara tumpak 2;
- Bahwa Saksi asli singkarak;
- Bahwa rumah Saksi disebelah utara objek perkara;
- Bahwa dari berita nenek Saksi rumah gadang Penggugat berada di tempat rumah sakit sekarang, tetapi Saksi tidak pernah melihatnya langsung;
- Bahwa rumah gadang tersebut tidak ada dibuat baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atas tanah objek perkara, namun yang Saksi dengar dari masyarakat ada sertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Pengumuman dari BPN saat pembuatan sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa nama Mamak kepala waris dari kaum Datuk Mangkudum adalah Hafliil panggilan Af;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Af, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Hafliil panggilan Af menjadi Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Saksi dengan Para Penggugat satu suku yaitu Tanjuang Batingkah, namun tidak satu kaum dan seharga pusaka, dari dulu hingga sekarang;
- Bahwa tanah Saksi tidak pernah dikuasai Belanda;
- Bahwa sertifikat tanah Saksi diterbitkan sekira tahun 1980;
- Bahwa yang mengurus pembuatan sertifikat adalah asik Saksi yang tinggal di kampung serta kaum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa batas sepadan sertifikat tersebut diminta, karena Saksi tidak di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah dibalik jalan raya, tetapi Saksi mengetahui kalau tanah ditikungan dekat jalan raya tersebut adalah

Halaman 89 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kaum Datuk Mangkudum, selain itu tanah didepan pasar sebelah timur yang tinggal disana adalah keluarga kaum Datuk Mangkudum;

- Bahwa warung di dekat tumpak 1 ditempati oleh keluarga Datuk Mangkudum juga;
- Bahwa Mamak Kepala Waris kaum Datuk Mangkudum terakhir dilewakan pada tahun 2016;
- Bahwa batas Saksi dengan tanah kaum Para Penggugat adalah bandar dan pagar Panjang tetapi sekarang sudah ditembok oleh orang yang Saksi tidak ketahui, bukan datuk Mangkudum;
- Bahwa Mamak Kepala Waris kaum Para Penggugat yang dilewakan tahun 2016 adalah Andri, sebagai Datuk bukan sebagai Mamak Kepala Waris, karena yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Hafli panggilan Af;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andri mengemban sako dan pusako atau salah satunya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perangkat nagari meminjam tanah ke kaum Datuk Mangkudum;

3. Saksi **GUSTINAR**

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Penggugat adalah sekaum, seranji dan sehartu pusaka;
- Bahwa mamak kepala waris kaum Para Penggugat Bernama Af;
- Bahwa perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah ulayat yang terletak di dermaga Jorong Kaluku Nagari Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Datuk Talelo Basa;
 - Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Selatan dengan pasar singkarak;
 - Barat dengan danau singkarak ada jalan dipinggir danau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek tumpak 1 dan tumpak 2, karena sepengetahuan Saksi adalah satu hamparan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada bangunan kedai minuman, puskesmas, dan medan bapaneh;
- Bahwa pada tanah ulayat kaum Datuk Mangkudum bekas kantor camat terdapat kantor UPTD dan koperasi;
- Bahwa sebelah utara objek perkara merupatakn tempat keramaian anak nagari sejak tahun 1960 dan setiap hari raya didepan puskesmas;
- Bahwa setiap mengadakan kegiatan, Anak Nagari izin ke Pemerintah Daerah dan Polisi untuk izin keramaian;

Halaman 90 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada kedai dahulu di lokasi tersebut ada kantor dinas Pendidikan pengawas sekolah sekatang UPTD dan dulunya kantor Polsek juga berada disana;
- Bahwa kaum Datuk Mangkudum tidak menguasai tanah objek perkara, melainkan dikuasai oleh anak nagari;
- Bahwa Datuk Mangkudum mengetahui tanahnya dikuasai oleh anak nagari, dan tidak ada masalah;
- Bahwa adanya masalah terjadi karena ada pihak ketiga yang melakukan reklamasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah ulayat kaum Datuk Mangkudum karena Saksi pernah dengan dari oteng tua Saksi yang saat itu sebagai walinagari Singkarak, dan ada orang yang di rumah Saksi menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah ulayat kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa orang tua Saksi jadi walinagari sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa saat orang tua Saksi menjadi walinagari sudah ada kegiatan keramaian diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Datuk Mangkudum memberikan izin atau tidak kepada Anak nagari namun acara tersebut diadakan berkesinambungan;
- Bahwa tahun 1974 Saksi masih berada di kampung di Singkarak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Lego Datuk Mangkudum;
- Bahwa Lego adalah nama orang sedangkan Datuk Mangkudum adalah gelar;
- Bahwa diatas tanah objek perkara dahulu ada bangunan Pengadilan jaman Belanda, tempat tanahan dan juga pemandian Belanda yang Saksi ketahui sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Belanda memiliki kantor diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah tanah ulayat kaum Datuk Mangkudum karena Alam takambang menyatakan dan batas sebelahnya dengan suku Tanjung dan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara dialihkan atau digadaikan oleh Datuk Mangkudum;

Halaman 91 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gadang Datuk Mangkudum dahulu ada disekitaran puskesmas, dan Saksi dengan ada Pandam Pekuburan nenek datuk Mangkudum tetapi Saksi tidak pernah lihat rumah gadangnya hanya dengar cerita, lalu rumah gadang tersebut dipindahkan ke seberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah objek perkara bisa dikuasai Belanda, Saksi hanya mengetahui ada kantor Belanda diatas tanah objek perkara namun bangunannya saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa diatas objek tidak ada kaum Datuk mangkudum yang tinggal, namun terdapat kaum Datuk Mangkudum yang tinggal di pasar dan ada kedainya;
- Bahwa Datuk Mangkudum tidak pernah bermasalah tanah objek perkara digunakan untuk anak nagari, namun menjadi masalah sejak tanah objek perkara tersebut dipihak ketigakan oleh yang Saksi dengar keluarga Bupati;
- Bahwa Saksi pernah denngar tahun 2016 atau 2017 Para Penggugat pergi ke Badan Pertanahan Nasional untuk mencari data tanah objek perkara untuk melihat apakah tanah itu disertifikatkan oleh Pemerintah Daerah, selain itu juga pergi ke kantor aset Pemerintah Daerah tapi tidak ada datanya;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke objek perkara, Saksi melihat ada bangunan baru tempat promosi dan juga ada kios kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun bangunan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang membicarakan mengenai tanah di rumah orang tua Saksi dahulu adalah ayah Saksi sebagai walinagari, karena walinagari harus mengetahui tentang tanah yang ada disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu ayah Saksi bicara dengan siapa, namun Saksi mengetahui pembicaraan tersebut karena orang sedang berkumpul dirumah Saksi;
- Bahwa walinagari tidak ada meminta izin ke Datuk Mangkudum untuk acara keramaian;
- Bahwa bagian barat objek perkara dahulu berbatas dengan danau Singkarak, namun saat ini sudah ada jalan timbunan;
- Bahwa Gedung tidak masuk objek perkara;
- Bahwa letak pentas berada ditengah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ibu Datuk Mangkudum menyerahkan tanah untuk dibuat puskesmas;

Halaman 92 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Puskesmas dibangun diatas tanah tersebut apakah hibah atau pinjam pakai;
- Bahwa anggota kaum Datuk Mangkudum tinggal di dekat arah jalan menuju pasar didepan kedai didalam objek yang berada didepan dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi mendengar adanya pengecekan status tanah ke Pemerintah Daerah dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adakah orang yang menjual minuman diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kaum Datuk Mangkudum menanam tanaman diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dimaksud dengan objek tumpak 1 dan objek tumpak 2, selain itu Saksi juga tidak mengetahui luas objek tumpak 1 dan tumpak 2;
- Bahwa bangunan belanda sudah tidak ada lagi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi tahu ada bekas kantor camat dan UPTD Dinas Pendidikan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa jarak kantor dinas Pendidikan dan puskesmas dengan rumah Datuk Mangkudum hanya berbatas jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dinas pariwisata dan dinas Pendidikan bisa berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Puskesmas dapat berdiri karena ada surat penyerahan dari ibu Datuk Mangkudum;
- Bahwa suku Saksi adalah Caniago;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada tempat menjual minuman;
- Bahwa Puskesmas dahulu masuk satau hamparan objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Ismail, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Ismail bisa tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa diatas objek perkara bekas kantor camata da 3 (tiga) koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kantor camat didirikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa koperasi meminta izin untuk menempati bangunan itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa orang berkumpul di rumah Saksi pada tahun 1975 atau 1976 menceritakan tanah kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa tanah ulayat Para Penggugat berada disekitar danau Singkarak, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 93 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah datuk talelo basa,
- selatan dengan pasar singkarak
- barat dengan danau singkarak
- Timur dengan jalan kecil dan jalan raya langsung
- Bahwa jarak kantor walinagari dengan tanah ulayat kaum Datuk Mangkudum lebih kurang satu kilometer;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Harun Rangkayo Sutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mamak Kepala Waris Kaum Datuk Mangkudum saat orang tua Saksi menceritakan tanah kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat saat ini adalah Hafliil, dan Hafliil baru saja menjadi Mamak Kepala Waris, karena Mamak Kepala Waris sebelumnya adalah Zul namun sudah lama sakit sehingga yang Saksi ketahui 2 bulan ini Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat adalah Hafliil;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tempat puskesmas berdiri kepada Puskesmas dahulu adalah Rajiah dengan surat, tetapi Saksi tidak melihat isi dan tanda tangan surat;
- Bahwa saat Pusksemas berdiri sudah ada kantor pos didirikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan puskesmas berdiri;
- Bahwa sejak sekira tahun 1970 sudah ada kantor camat di lokasi objek perkara sampai sekira tahun 1980 kantor camat pindah ke dekat SMA Singkarak;
- Bahwa setelah kantor camat pindah, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan kantor koperasi menguasai objek perkara bekas kantor camat;
- Bahwa Ismail bukan anggota kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Ismail bisa tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi ikut pergi bersama dengan Penggugat untuk menanyakan status tanah ke kantor asset;
- Bahwa di kantor asset Pemerintah Daerah ditanyakan apakah tanah itu masuk ke Pemerintah Daerah atau tidak, namun disampaikan oleh pegawai pada kantor asset Pemerintah Daerah bahwa berkasnya tidak ada;
- Bahwa ada bangunan tower diatas tanah objek perkara, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun bangunan tersebut;

Halaman 94 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membangun pentas, MCK yang baru dan mushalla diatas tanah objek perkara;
- Bahwa keramaian anak nagari semacam pasar malam yang diadakan satu tahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keramaian anak nagari mendapatkan izin atau tidak dari kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan surat yang diserahkan Rajah atau ibu Datuk Mangkudum dengan puskesmas;
- Bahwa tahun 1968 Saksi melihat masih ada bangunan Belanda diatas tanah objek perkara kemudian bangunan tersebut menjadi bangunan UPTD Pendidikan;
- Bahwa pada lokasi objek perkara dahulu ada bangunan anjungan Belanda, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun dan sampai kapan bangunan tersebut ada di lokasi objek perkara, selain itu Saksi juga tidak mengetahui apakah diatas objek perkara masih ada anjungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kantor UPTD berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bangunan mana yang lebih dulu berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana rumah gadang kaum Datuk Mangkudum dipindahkan dari lokasi puskesmas berdiri saat ini;
- Bahwa Kantor Dekranasda masih merupakan ulayat Datuk Mangkudum;
- Bahwa rumah kaum Datuk Mangkudum ada di bagian selatan objek tanah perkara, depan UPTD Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tembok dan pagar pada objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara lebih kurang satu kilometer;
- Bahwa selain untuk kegiatan keramaian, lokasi objek perkara digunakan untuk kegiatan lomba burung dan dulu tidak ada kedai disana, hanya ditengah saja ada Medan Bapaneh untuk keramaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Medan Bapaneh;
- Bahwa Medan Bapaneh adalah pentas terbuka;
- Bahwa nama Medan Bapaneh baru dinamakan, namun bentuk panggung sudah ada sejak lama;
- Bahwa keramaian ada satu kali setahun;

Halaman 95 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izinnya adalah izin keramaian kepada Pemerintah Daerah dan Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Hafliil panggilan Af adalah Mamak kepala Waris karena Hafliil menelpon Saksi;
- Bahwa sengketa perkara ini terjadi karena Saksi dengar objek perkara mau dikontrak oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek perkara difungsikan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bangunan yang ada diatas objek perkara yang dikuasai oleh Datuk Mangkudum;
- Bahwa objek perkara sebelah barat dahulu adalah danau, sekarang ini adalah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas utara dan selatan secara garis lurus;
- Bahwa selain di dermaga, Datuk Mangkudum ada Pandam pekuburan ulayat Datuk Mangkudum;
- Bahwa letak objek perkara dari dermaga lebih kurang delapan ratus meter ke arah timur;
- Bahwa letak Pandam Pekuburan arah timur sebelah jalan raya, dan terpisah dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara di dermaga;
- Bahwa batas barat objek perkara yang Saksi tahu dengan jalan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang MCK dan tower dekat danau Singkarak;
- Bahwa tanah ulaya kaum Datuk Mangkudum yang Saksi ketahui sampai sampai jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula tanah objek perkara jadi tanah ulayat kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada ganti rugi terhadap Datuk Mangkudum;
- Bahwa tanah ulayat kaum Datuk Mangkudum yang di dermaga dahulu adalah danau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara pernah ditempati colonial Belanda;
- Bahwa anggota kaum Datuk Mangkudum tinggal di depan UPTD Dinas Pendidikan di tikungan jalan sebelah timur disebelah jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara tahun 1973;

Halaman 96 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasa berdiri diatas tanah Kaum Supanjang;
- Bahwa tanah ulayat kaum Datuk Mangkudum berada di dermaga, seberang jalan dan tanah pekuburan arah bukit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat 1 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 0251/108.5/PS/1996 tanggal 15 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Drs. Ismed Syarif selaku Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prov. Sumbar, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 02/DP/II/1996 tanggal 14 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pasir Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dan ditandatangani oleh Bastian Bandaro selaku Kepala Desa Pasir Singkarak serta dikuatkan oleh Bakhtiar, BA selaku Camat X Koto Singkarak, yang telah bermaterai cukup diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Laporan umum (*Constatering Rapport*) yang dibuat pada tanggal 3 agutus 1996 dan ditandatangani oleh Drs. Aldju Sjofian selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Ikhtisiar tentang permohonan pemberian hak pakai No. 130/I-HP/1996 tanggal 7 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 530.3-114/HP/BPN-1996 tanggal 24 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Syofyan Jalaluddin, SH selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengajuan Hak Pakai tanggal 13 Mei 1996 yang ditandatangani oleh Drs. Yefnizal selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Nagari Singkarak, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Pakai No.02 tanggal 18 Desember 1996 yang terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-7;

Halaman 97 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Berita acara serah terima sertifikat asli SLTP/SLTA/BPKB Kendaraan Roda Dua Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Solok Nomor 030/951/DPKD-2009 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Marlis Rahman selaku pihak pertama (Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat) dan Gusmal selaku pihak kedua (Bupati Solok), yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan dari M. Saleh, S.H, M.M selaku Sekretaris Daerah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 3 November 2014, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan dari M. Saleh, S.H, M.M selaku Sekretaris Daerah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 3 November 2014, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Nomor: 590/108/Tanah-2014 yang ditandatangani oleh M. Saleh, S.H, M.M selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok tanggal 3 November 2014, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008 tanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T1-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari M. Saleh, SH, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Solok kepada Riswandi Bahauddin, AP, S, Sos selaku Kasubag Pendataan dan Penataan Tanah Setda Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : DA -01/HP/2849/1973-1974 tentang memperoleh hak pakai yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat tertanggal 10 Januari 1974 oleh Drs Kamal Hayati, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Setoran Nomor 10/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Solok tanggal 1 November 1974, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1-15;

Halaman 98 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan oleh Medison, S.Sos, M.Si yang mewakili TERGUGAT I ke TURUT TERGUGAT II sehubungan dengan permohonan untuk diterbitkannya Sertifikat Penganti atas SHP 01 yang Hilang, dibuat Bulan November 2021, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 00011 tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Tanah, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594.3/788/DPRKPP-2021, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 900/1031/BKD-2021 perihal Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Penggelolan Barang Milik Daerah Kabupaten Solok tanggal 25 November 2021, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan oleh Muslim tanggal 25 November 2021, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sumatra Barat Resor Solok tentang Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/246/XI/2021/Spkt Polres Solok tanggal 25 November 2021, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Cepat dari Polres Solok terhadap Muslim, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-24;
25. Print Out Salinan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-25;
26. Print Out Salinan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("PERMENAGRARIA NO. 9 TH 1999"), yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-26;

Halaman 99 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Print Out Salinan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 tahun 2004), yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-27;
28. Print Out Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24 TH 1997"), yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-28;
29. Print Out Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah ("PP NO 40 TH 1996"), yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T1-29;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat 2, 3, 7, 8, dan Turut Tergugat 1 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 03 Gambar Situasi (GS) 185/1974 terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Luas 1.500 M², yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00011 Surat Ukur Nomor 00341/Nagari Singkarak/2021 tanggal 30 Desember 2021 terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Luas 10.035 M², yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 Surat Ukur nomor 00271/Nagari Singkarak/2015 tanggal 26 Februari 2015 dengan Luas Tanah 3.150 M², Penerbitan sertifikat tanggal 24/03/2015, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor DA-01/HP/2849/1973-1974, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Mawarni tanggal 10 Februari 1983 guna mengajukan Izin Bangunan ke Wali Nagari Singkarak, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 86/Kan-Ska-98 tanggal 21 Desember 1998, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-6;

Halaman 100 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tahun 2015-2021 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-7;
8. Foto Screenshot dari aplikasi "Sentuh Tanahku" Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008, Luas 3.150 M2, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-8;
9. Foto Screenshot dari aplikasi "Sentuh Tanahku" Sertifikat Hak Pakai Nomor 03 GS 185/1974, Luas 1.500 M2, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-9;
10. Foto Screenshot dari aplikasi "Sentuh Tanahku" Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 (satu), yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-10;
11. Foto Screenshot dari aplikasi "Sentuh Tanahku" Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011 (Sebelas) / Singkarak, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-11;
12. Foto Screenshot dari aplikasi "Sentuh Tanahku" SHP Nomor 0001 (Sebelas) dan SHP Nomor 00011, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T2,3,7,8,TT1-12;

Menimbang, bahwa Tergugat 4, 5, 6 tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat 2 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00001/Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto singkarak Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.T2-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 00008/Nagari Singkarak Kecamatan X Koto singkarak Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.T2-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor: 2/HP/BPN.03.08/2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Solok Atas Tanah Negara Di Jorong Pasir Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.T2-3;

Halaman 101 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 590/108/Tanah-2014 tanggal 3 November 2014, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.T2-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat 1, 2, 3, 7, 8, dan Turut Tergugat 1 menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Hendri Syam, Saksi Novriandi Putra, dan Saksi Jalius yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI SYAM**

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris camat X Koto Singkarak kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mendengar menurut berita dari masyarakat objek tanah bekas kantor camat X Koto Singkarak digugat;
- Bahwa kantor dinas pendidikan didirikan oleh pemerintahan kabupaten solok dan kantor camat sudah ada bangunannya sejak zaman Belanda;
- Bahwa selain kantor tersebut tidak ada lagi yang menguasai;
- Bahwa tidak ada keberatan atas keberadaan kantor diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tumpak 2 objek perkara yang ada di dermaga;
- Bahwa batas-batas tumpak 2 objek perkara adalah:
 - Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Barat berbatas dengan danau singkarak;
 - Utara berbatas dengan tanah adat;
 - Selatan berbatas dengan Puskesmas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan di tumpak 2 Saksi meminta izin ke Pemerintah daerah;
- Bahwa pentas dan tower masuk objek perkara dan dulu objek perkara adalah pesanggrahan;
- Bahwa anggota kaum Datuk Mangkudum tidak ada keberatan terhadap pembangunan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa tidak ada anggota kaum Datuk Mangkudum tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa apabila ada acara keramaian maka hasil dibagi dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi sering bermain di objek perkara sejak kecil;
- Bahwa diatas tumpak 1 tanah objek perkara terdapat Kantor UPTD, bekas kantor camat, kantor koperasi dan juga tempat Ismail;
- Bahwa batas objek perkara tumpak 1 adalah:

Halaman 102 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas jalan nagari depan arah dermaga menuju tanah lapang
- Barat berbatas dengan tanah kaum;
- Selatan berbatas dengan pasar;
- Utara berbatas dengan kantor Pos;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat bertanda T2,3,7,8,TT1-1
- Bahwa Saksi mengenai Ismail sejak kecil karena merupakan teman Saksi dan Ismail tinggal di tumpak 1;
- Bahwa Ismail bisa tinggal diatas tanah objek perkara karena meminta izin secara lisan kepada Pemerintah Nagari Singkarak;
- Bahwa koperasi bisa berdiri diatas tanah objek perkara karena pinjam pakai ke kantor camat tanpa surat, yang dilakukan koperasi dengan camat yang lama;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui koperasi pinjam pakai dari informasi teman Saksi yang merupakan pegawai kantor camat yang saat ini telah pensiun lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kantor camat pindah dari objek perkara sejak 1984 atau 1985 kemudian dijadikan rumah kasi dan rumah dinas Camat;
- Bahwa tahun 1974 Saksi sering main ke lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan koperasi berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Ismail tinggal di tanah objek perkara sejak tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa tidak ada komplain tentang keberadaan bangunan yang ada diatas objek perkara;
- Bahwa koperasi yang ada diatas objek perkara ada tiga salah satunya Koperasi Mikasa, dan dua lainnya Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa diatas tumpak 2 ada bangunan dan kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T2,3,7,8TT1;
- Bahwa kantor koperasi tidak ada membayar kepada kantor Camat;
- Bahwa kaum Datuk Mangkudum tidak ada membayar pajak atas objek perkara;
- Bahwa luas tumpak 1 tidak sampai 3.000M² (tiga ribu meter persegi), luasnya lebih kurang tiga ratus sampai dengan empat ratus meter persegi;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Camat sejak November 2021 sampai dengan Juni 2022;

Halaman 103 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi objek perkara adalah bekas kantor camat dan dinas Pendidikan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tumpak 1;
- Bahwa batas-batas objek perkara tumpak 2 adalah:
 - Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Barat berbatas dengan danau Singkarak;
 - Selatan berbatas dengan kantor pos dan puskesmas;
 - Utara berbatas dengan tanah kaum;
- Bahwa luas objek perkara tumpak 2 lebih kurang 1,9 (satu koma sembilan) hektare, tetapi Saksi tidak mengetahui ukuran pastinya;
- Bahwa jarak kantor nagari dari objek perkara lebih kurang tiga ratus meter;
- Bahwa jarak kantor camat sekarang ini dengan objek perkara lebih kurang satu kilometer;
- Bahwa kantor camat ada sejak tahun 1964 sampai dengan 1985 kemudian pindah lebih kurang satu kilometer di dekat rel kereta api;
- Bahwa tumpak 1 dan tumpak 2 belum bersertifikat;
- Bahwa objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 adalah asset Pemerintah Daerah;
- Bahwa tumpak 2 digunakan untuk objek wisata, tanpa dipungut retribusi;
- Bahwa jika ada yang berjualan diatas objek perkara meminta izin ke Pemerintah nagari;
- Bahwa siapaun boleh berjualan dan mendirikan pondok diatas objek perkara;
- Bahwa adal Ismail adalah Singkarak, dan suku Ismail adalah Sikumbang;
- Bahwa koperasi menempati bangunan bekas kantro camat lama;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek perkara satu minggu sebelum datang ke persidangan;
- Bahwa yang ditempati Ismasil adalah bangunan baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tumpak 1 dan tumpak 2 menjadi asset Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah kaum Datuk Mangkudum berada di tukang depan tumpak 1 dan tumpak 2 di seberang jalan;
- Bahwa bangunan yang pertama dibangun di tumpak 2 adalah Medan Bapaneh yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, yang Saksi tidak ketahui kapan bangunan tersebut dibangun;

Halaman 104 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin pembangunan Medan Bapaneh;
- Bahwa ditumpak 1 berbatas dengan tanah kaum suku Tanjung dan tumpak 2 berbatas dengan tanah kaum suku talelo basa;
- Bahwa keramaian diadakan tiap hari raya dan yang mengajukan izin itu adalah anak nagari melalui camat kemudian kesbangpolinmas dan Polres;
- Bahwa Datuk Mangkudum tidak ikut memberi izin untuk acara keramaian;
- Bahwa selama Saksi menjadi sekretaris Camat tidak pernah Datuk Mangkudum meminta izin, namun izin selaku dilakukan oleh Anak nagari untuk mengadakan kegiatan;

2. Saksi **NOVRIANDI PUTRA**

- Bahwa gugatan Para Penggugat terkait tanah dermaga dan bangunan diatasnya yang ada kantor UPTD dan dinas Pendidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tumpak 2 adalah asset Pemerintah Daerah kabupaten solok dibawah naungan dinas pariwisata dulu sertifikatnya nomor 01 tahun 1974 dan karena sertifikatnya hilang kemudian dibuat penggantian sertifikat dan dapat nomor baru 011 tahun 2022;
- Bahwa mekanisme penggantian sertifikat adalah bagian asset melaporkan dan membuat laporan hilang ke Polisi selanjutnya ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa batas tanah berdasarkan sertifikat nomor 011 tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan jalan raya lintas;
 - Utara berbatas dengan tanah adat;
 - Selatan berbatas dengan kantor pos dan puskesmas;
 - Barat berbatas dengan danau Singkarak;
- Bahwa yang termasuk dalam sertifikat nomor 011 tahun 2022 adalah jalan kedalam objek tumpak 2, tower, bangunan dan ruko;
- Bahwa yang menguasai objek perkara tumpak 2 adalah Pemerintah Daerah Kota Solok;
- Bahwa diatas tumpak 1 ada Dinas pendidikan dan masuk asset kantor camat kepemilikan Pemerintah Daerah kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas sepadan tumpak 1;
- Bahwa Sertifikat nomor 008 adalah dibawah dinas Pendidikan atau SMA Singkarak;

Halaman 105 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Bidang bagian Aset sejak Agustus 207;
- Bahwa sebelumnya jabatan Saksi di Bapeda pada tahun 2012;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi dalam menjalankan pekerjaan adalah Memeriksa dan mengkoordinir aset Pemerintah Daerah yang digunakan perangkat daerah dan penanggungjawabnya di bagian organisasi pemda kabupaten Solok;
- Bahwa oleh karena otonomi tahun 2010 seluruh aset Pemerintah Daerah didata dan Badan Pertanahan Nasional menyatakan sertifikat tahun 1974 itu hilang dan bisa diurus pengantiannya, lalu terbitlah sertifikat nomor 011 tahun 2022;
- Bahwa Ketika diurus neraca aset ada sertifikat nomor 01 tahun 1974 dan dicatat sebagai aset tapi sertifikatnya tidak ketemu dan setelah itu dibuat sertifikat pengantiannya;
- Bahwa bekas kantor camat tidak disertifikatkan karena Saksi punya skala prioritas, oleh karena belum ada gugatan dan sengketa maka belum dibuat sertifikat, karena pengurusan sertifikat itu sulit jadi yang ada masalah diurus lebih cepat sertifikatnya;
- Bahwa tumpak 1 belum bersertifikat, namun masuk dalam daftar inventaris karena ada bukti tercatat dalam inventaris dalam neraca kantor camat dan aset Pemerintah Daerah;
- Bahwa asset Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat tetap dilaporkan ke inspektorat sebagai asset;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara tumpak 1;
- Bahwa tidak ada keluhan terkait objek perkara tumpak 1;
- Bahwa Sertifikat nomo 008 adalah asset Pemerintah daerah tahun 2015, yang merupakan lokasi SMP 1 Singkarak;
- Bahwa jarak tumpak 1 dan tumpak 2 tidak jauh, dapat dilalui dengan berjalan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa selama Saksi berdinasi di bagian asset tidak pernah ada orang yang mengajukan keberatan terhadap asset tumpak 1 dan tumpak 2 yang merupakan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui surat Gubernur Sumatera Barat tahun 1973 mengenai permohonan dari Rustam Bagindo Sutan);
- Bahwa sertifikat nomor 011 tahun 2022 tidak ada pajak bumi dan bangunan, karena tercatat atas nama Pemerintah Daerah;

Halaman 106 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang tercatat nomor 01 tahun 1974 hilang dan diganti dengan nomor 011 tahun 2022 tetapi Saksi tidak mengetahui surat ukurnya karena pengurusan sertifikat di BKPP, dan tidak ada berkasnya pada bagian asset hanya menerima sertifikat saja;
- Bahwa tidak ada keberatan Para Penggugat atas pembuatan sertifikat;
- Bahwa Tumpak 1 itu belum ada sertifikat dan diatasnya terdapat bangunan UPTD sekarang masih tercatat sebagai aset dalam kondisi rusak berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kantor koperasi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa kantor UPTD tercatat sebagai kantor dinas pendidikan dan rumah dinas tercatat sebagai kantor camat dan tanah serta bangunan disana tercatat dibawah kantor camat X koto Singkarak;
- Bahwa maksud pencatatan neraca adalah tanah dan bangunan tercatat dan dilaporkan;
- Bahwa sertifikat nomor 01 tahun 1974 diketahui hilang saat pengurusan bantuan dari pusat maka diminta BPKPP untuk mengurus sertifikat penggantinya;
- Bahwa langkah untuk mengganti sertifikat dengan melaporkan ke bagian organisasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T1-21;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengukuran terakhir tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T2,3,7,8,TT1-7;
- Bahwa Tumpak 1 walau tidak ada sertifikat tetapi masuk dalam kartu inventaris barang kantor camat dan tumpak 2 masuk dalam kartu inventaris barang dinas pariwisata;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T1-12, dan bukti surat bertanda T1-17;

3. Saksi **JALIUS**

- Bahwa Saksi lahir dan dibesarkan di Singkarak, serta tinggal secara turun termurun di Singkarak;
- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua keamanan di jorong tahun 1979 dan nagari sempat dipecah menjadi 2 (dua) desa yaitu desa maju dan desa pasir, lalu dipecah lagi menjadi dusun yaitu dusun balai lamo dan dusun sikumbang, setelah itu dikembalikan lagi dusun menjadi desa dan didusun kubang gajah Saksi pernah menjadi kepala dusun 2 (dua) periode tahun 1988 atau 1989 sampai tahun 2009;

Halaman 107 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pesanggrahan adalah bangunan peninggalan Belanda atau Jepang lalu setelah itu koperasi unit desa membangun gedung bundar setelah itu dibangun ditengah kantor peri dibelakang medan bapaneh dan setelah itu runtuh, dan tempat itu sekarang ada bangunan medan bapaneh;
- Bahwa ada kaum Datuk Mangkudum di Singkarak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan kaum Datuk Mangkudum dengan Singkarak;
- Bahwa tempat dermaga berguna kalau ada pertemuan anak nagari maka dibersihkan, dan tiap tahun ada keramaian pesta anak nagari yang dirundingkan oleh anak nagari;
- Bahwa pertemuan Bupati juga diadakan disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin penyelenggaraan pesta anak nagari, karena urusan panitia dari kecamatan dan pemerintahan;
- Bahwa izinnya tidak dimintakan kepada kaum Mangkudum;
- Bahwa sehari-hari tumpak 2 atau dermaga digunakan untuk kegiatan berkunjung dan jika ada orang berkunjung dimintakan yang kebersihan tetapi tidak ditentukan jumlah uangnya;
- Bahwa uang tersebut tidak diserahkan kepada Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi kantor camat yang lama;
- Bahwa bangunan yang ada pada lokasi objek tumpak 1 bekas kantor camat lama sudah ada sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa disekitarnya dahulu ada kantor P dan K sekarang ada bangunan kedai yang ditempati Ismail;
- Bahwa bangunan kedai Ismail telah ada diatas objek perkara lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Ismail meminta izin untuk mendirikan bangunan diatas objek perkara;
- Bahwa tidak ada bangunan Datuk Mangkudum yang didirikan diatas objek perkara;
- Bahwa tidak ada tanaman yang ditanam kaum Datuk Mangkudum diatas tanah objek perkara;
- Bahwa suku Penggugat adalah Balai Batingkah;
- Bahwa suku Saksi adalah Tanjung Diateh;
- Bahwa wilayah objek perkara tidak masuk jorong Saksi saat Saksi menjadi kepala dusun, karena wilayah objek perkara masuk kedalam wilayah Jorong Pasir;

Halaman 108 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar objek ada danau dan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan objek perkara;
- Bahwa diatas tanah objek perkara dahulu ada anjung peranganin, tetapi sekarang sudah rubuh, yang waktu dirubuhkannya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada Medan Bapaneh dan juga warung-warung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Medan Bapaneh dan juga warung-warung diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara akan dipihak ketigakan;
- Bahwa Saksi tidak ikut meminta izin ke kantor camat atau Pemerintah daerah untuk acara keramaian, karena Saksi adalah keamanan disana dan kesepakatannya tiap-tiap anak nagari yang berusia 18 (delapan belas) tahun harus ikut serta dan membawa daun kelapa untuk dikumpulkan di tanah objek perkara tumpak 2 untuk kegiatan acara tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan pelaksanaan acara keramaian adalah Walinagari harun, dan hasil dari acara tersebut adalah untuk anak nagari dan Sebagian disetor ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil disetorkan ke Pemerintah Daerah, namun disampaikan oleh ketua;
- Bahwa dahulu ada kantor kapal dekat dengan lokasi objek perkara, namun dirobuhkan yang dibangun oleh KUD Singkarak, dan sekarang ini menjadi tempat duduk-duduk;
- Bahwa Koperasi mitra berada disebelah Ismail dan koperasi veteran juga ada disana, di atas objek perkara ada dua koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin pendirian koperasi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Mamak kepala waris kaum Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi kenal Mawardi Tanjung yang tinggal disebelahnya, apabila menghadap ke danau, sebelah kanan tempat Mawardi Tanjung adalah kaum Datuk Talelo Basa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pesanggrahan;
- Bahwa batas-batas tempat pesanggrahan, jika berdiri menghadap jalan maka depannya adalah jalan lintas, belakang adalah danau, sebelah

Halaman 109 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan adalah jalan lingkar pariwisata dan jalan setapak, dan sebelah kiri adalah bandar atau sawah pertengahan Upik nona namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah ulayat Datuk Mangkudum;
 - Bahwa bangunan yang ada diatas tanah bekas kantor camat adalah bangunan koperasi didepannya tidak tahu dan dulu hanya bangunan pasar saja dan KUD serta bangunan bundar, yang lain tidak ada, dibelakangnya kantor peri dan juga ada bangunan Medan Bapaneh;
 - Bahwa para Penggugat satu kaum yaitu kaum Mangkudum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat, tetapi pernah bertemu biasa Saksi panggil Datuk;
 - Bahwa Mamak kepala waris kaum Para Penggugat yang saat ini diangkat sebagai Mamak Kepala Waris tahun 2019 atau 3 (tiga) tahun ini;
 - Bahwa Saksi tidak datang pada saat acara pengangkatan Mamak Kepala Waris kaum Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harta pusaka tinggi kaum Datuk Mangkudum;
 - Bahwa letak tanah yang dikuasai Datuk Mangkudum ada dekat danau;
 - Bahwa ada anggota kaum Datuk Mangkudum yang tinggal di dekat danau namun Saksi tidak mengetahui apa tanah tersebut harta pusaka tinggi ata tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Datuk Mangkudum bertempat tinggal;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah gadang kaum Datuk Mangkudum yang lama ditikungan jalan lintas sebelah kanan seberang dermaga tetapi sekarang sudah roboh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pandam Pekuburan Datuk Mangkudum;
 - Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris Daruk Mangkudum sebelumnya adalah seseorang yang istrinya adalah orang Pariaman, yang Saksi lupa Namanya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Lego Datuk Mangkudum;
 - Bahwa yang ada diatas bekas rumah gadang Datuk Mangkudum sekarang ini kosong;
 - Bahwa yang menguasai tanah bekas rumah gadang kaum Datuk Mangkudum adalah kaum Datuk Mangkudum;
 - Bahwa saat ini di Kerapatan Adat Nagari, Saksi menjabat sebagai tuo kungsi yang mengatur keputusan adat dan memaparkan kepada anak

Halaman 110 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nagari dan juga kalau ada anak nagari yang akan baralek atau acara, sejak tahun 2005 sampai sekarang;

- Bahwa ada anggota kaum Datuk Mangkudum yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari, tetapi Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa di Kerapatan Adat Nagari tidak pernah ada pembahasan tentang tanah dermaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada masalah dermaga yang dibahas di Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa jabatan Saksi dalam kerapatan adat nagari berperan untuk mendengarkan dan memaparkan ke anak nagari;
- Bahwa Saksi tidak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Datuk Mangkudum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kaum Datuk Mangkudum pernah membawa masalah ini ke Kerapatan Adat Nagari;

Menimbang, bahwa Tergugat 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2 tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 pada 2 objek perkara sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan diatas tanah objek perkara Tumpak 2 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dan apabila putusan provisionil tidak diindahkan meminta Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per hari keterlambatan/ketidapatuhan melaksanakan putusan provisionil ini sampai Para Tergugat melaksanakan putusan provisionil;

Halaman 111 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verset, banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*). Dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 54-75 Rv* diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas petaksanaan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;

Halaman 112 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang dipermasalahan oleh para pihak dan tidak ada kepentingan yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada pihak Para Penggugat, maka Majelis berpendapat tuntutan provisi dari Para Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 yang diantaranya similar (serupa) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Obscuur Libel*;
2. *Exceptio domini* (objek gugatan bukan milik Penggugat);
3. Eksepsi gugatan Penggugat Daluwarsa;
4. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat 4, 5, 6 dalam jawabannya mengajukan eksepsi namun tidak secara tegas menyebutkan eksepsi apa yang dimaksud oleh Tergugat 4, 5, 6, dan isi eksepsi tersebut hanya uraian berisi jawaban mengenai pokok perkara menurut Tergugat 4, 5, 6, sehingga isi eksepsi dalam jawaban Tergugat bukanlah merupakan eksepsi terhadap gugatan Penggugat melainkan jawaban pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak menilainya sebagai eksepsi dan tidak mempertimbangkannya sebagai eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, eksepsi Tergugat 2,3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 ke-1 mengenai *Obscuur Libel*, dan eksepsi Turut Tergugat 2 tentang *error in objecto*, karena memiliki kesamaan yang pada pokoknya tentang ketidaksesuaian objek perkara maka terhadap eksepsi ke-1 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena gugatan Para Penggugat yang menyebutkan batas wilayah pada tumpak 1 objek perkara yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya berbeda dengan sertifikat hak pakai nomor 00008 yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, dan tanah tumpak 1 yang disebutkan batas sepadannya oleh Para Penggugat dalam gugatan berbeda dengan batas sepadan pada Sertifikat hak pakai nomor 00008 yang didalilkan oleh Para Penggugat, selain itu Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 juga mendalilkan bahwa objek perkara Tumpak 2 tidak jelas dan kabur karena letak, luas dan penomoran sertifikat hak pakai nomor 00001 serta identifikasi objek perkara tumpak 2 tidak jelas, dan petitum tidak jelas karena tidak menyebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara tumpak 2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 menyatakan dalil dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan atas objek yang dipermasalahkan (*error in objecto*), karena objek perkara tumpak 1 yang diterangkan Para Penggugat berbeda dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut bersertifikat Hak Pakai nomor 0008 dengan pemegang hak dinas P dan K Kecamatan X Koto Singkarak, sedangkan data pada Sertifikat hak pakai nomor 0008 yang ada pada Turut Tergugat 2 tidak sesuai dengan objek perkara tumpak 1 yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, November 2009 berpendapat bahwa suatu eksepsi gugatan kabur dalam praktik dikenal sebagai berikut Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak jelasnya objek sengketa, Petitum gugatan tidak jelas, Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud objek perkara menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 2 (Dua) Tumpak tanah, yaitu sebagai berikut :

- 1. TUMPAK 1** (Satu) yaitu sebidang Tanah dengan luas Kurang lebih 3.150 M2 yang diatasnya sebahagian berdiri bangunan perkantoran yang terdiri dari Kantor UPTD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Solok, sebahagian lagi Ex. Bangunan Kantor Camat X Koto Singkarak dan sekarang ditempati oleh Kantor Primkoptama Kecamatan X Koto Singkarak, Keperasi Mitra Karya KSP (Mikasa), Koperasi Veteran Kecamatan X Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkarak serta kedai / warung semi permanent Saudara ISMAIL, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dikuasai oleh Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak di balik jalan kecil menuju Pasar Singkarak tersebut yaitu Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

2. TUMPAK 2 Yaitu berupa tanah yang dijadikan Rest Area Taman Dermaga Singkarak, dengan luas Kurang lebih 10.035 M2, yang diatasnya sekarang Berdiri kurang lebih 36 Unit Bangunan dengan ukuran besar maupun dengan ukuran kecil, yang mana keseluruhan bangunan tersebut masih terdapat bangunan yang dalam keadaan Proses Pengerjaan, adapun bangunan-bangunan tersebut yang terdiri dari , 1 (satu) Unit bangunan berupa MCK Plus Dermaga, 1 (Satu) Unit Bangunan Mushalla, 4 (Empat) Petak Kedai pintu Roling, 5 (Lima) petak Kedai Pintu Terbuka, 5 (Lima) petak Kedai Pintu kayu, 1 (Satu) Unit bangunan (dengan Plang nama “Kegiatan Penerapan Teknologi dan Sanitasi Pusperkim pada Pemukiman Tepi Danau Singkarak”), 2 (Dua) Unit Bangunan Dengan Bentuk yang sama yang berada Dipingir Danau Singkarak (Arah Barat), 1 (Satu) Unit Bangunan permanen dengan ukuran kecil, 1 (satu) Unit Bangunan Tanpa Pintu (berbentuk Pentas/Mimbar), 1 (Satu) Unit Bangunan Medan Nan Bapaneh, 4 (empat) Unit Bangunan baru berbentuk Kedai yang dalam Proses pengerjaan, 6 (Enam) Petak Bangunan dalam satu unit bangunan dengan pintu kaca saling berhadapan, 1 (Satu) unit bangunan yang berada di pinggir jalan raya (Arah Timur, Dengan Plang Nama “ Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Kabupaten Solok”), serta 2 (Dua) Buah Payung-Payung permanen yang dibuat dengan menggunakan beton dan 1 (Satu) Unit tempat yang biasa dipergunakan untuk terapi kaki, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Tanah Ulayat Pusako Tinggi Kaum Datuak Talelo Basa dan Tanah Epyardi Asda dahulunya tanah Zuraida.SH Kaum Datuk Mangkuto Sati (*Ahli waris secara adat minang kabau Dari Badu Intan Dt.Mangkuto Sati/Lareh Singkarak*);
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Jalan Raya;
- **Sebelah Selatan berbatas** Jalan Dibalik jalan kawan tanah ini Juga yang sekarang dikuasai sebahagian oleh Kantor POS dan oleh Puskesmas

Halaman 115 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Koto Singkarak serta UPTD. Perikanan Kecamatan X Koto Singkarak;

- **Sebelah Barat** berbatas dengan Danau Singkarak;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan objek perkara *a quo* telah menjadi bagian dari aset Pemerintahan Kabupaten Solok yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap Tanah Tumpak 1 (Satu) telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kecamatan X Koto Singkarak (Tergugat 2);
2. Dan Terhadap Tanah Tanah Tumpak 2 (Dua) telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Solok (Sekarang Tergugat 1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitumnya yang kesepuluh meminta kepada Majelis Hakim "*menyatakan Lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap:*

- 1) *Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak;*
- 2) *Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Solok;"*

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya mengajukan *Exceptie Obscuur Libel / Gugatan Tidak Jelas*, Oleh Karena Batas Wilayah Pada Tumpak 1 Yang Diklaim Oleh Penggugat Miliknya Berbeda Dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor Nomor 0008 yang mana batasan pada SHP 0008 yaitu:

Utara : Danau Singkarak dan Tanah Milik Adat;
Timur : Sekolah Dasar 01;
Selatan : Tanah Milik Adat;
Barat : Saluran Rawa;

Oleh Karenanya terkesan PARA PENGGUGAT hanya mengarang saja dalam batas-batas objek sengketa tersebut dan terlihat betapa tidak profesionalnya PARA PENGGUGAT dalam mendailkan di GUGATANYA tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 mengajukan jawaban gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena **OBJEK SENGKETA/PERKARA "TUMPAK 1" TIDAK JELAS DAN KABUR**, karena tanah Tumpak 1 (satu) berikut batas-batas sepadannya yang disebut Para Pengugat dalam Gugatan telah tercatat dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0008 dengan pemegang hak Dinas P dan K Kec.X Koto Singkarak adalah keliru, kabur dan tidak tepat, karena batas-batas sepadan yang disebut

Halaman 116 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam posita halaman 7 angka 1 sesungguhnya terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 03 Gambar Situasi (GS) 185/1974 terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Luas 1.500 M² (*seribu lima ratus meter bujursangkar*);

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 3, 7, 8, dan Turut Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan penyebutan SHP 00008 atas nama Dinas P dan K Kec. X Koto Singkarak yang dimaksud oleh para Penggugat adalah keliru yang amat fatal, keliru dan jelas salah objek. Kekeliruan objek Tumpak I terkait dengan SHP 0008 ini dapat dengan mudah dibuktikan dengan membandingkan peta dalam Buku sertifikat SHP 00008 dengan batas-batas sepadan objek gugatan Tumpak 1 yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam Posita halaman 7 angka 1, yang mana bila dibandingkan batas-batas sepadan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 Nama Pemegang Hak "Pemerintah Daerah Kabupaten Solok" Luas Tanah 3.150 M² jauh berbeda dengan batas-batas sepadan tumpak 1 yang disebut oleh Para Penggugat dalam posita halaman 7 angka 1. Para Penggugat menyebutkan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dikuasai oleh Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan X Koto Singkarak;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan kecil menuju Pasar Singkarak di balik jalan kecil menuju Pasar Singkarak tersebut yaitu Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Menimbang, bahwa untuk menilai dalil dan sangkalan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, maka pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara dan dari hasil pemeriksaan setempat secara faktual didapat bahwa Para Penggugat menunjukkan batas-batas objek perkara tumpak 1, sebagai berikut:

Tumpak 1 :

Timur : berbatas dengan jalan kecil dan jalan raya;

Barat : berbatas dengan Tanah itu juga;

Utara : berbatas dengan tanah itu juga dan sekarang ada kantor pos

Selatan : berbatas dengan tanah itu juga;

Menimbang, bahwa menurut kuasa Para Penggugat objek luasanya ± 3.150 M² (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi), lebar jalan ± 50 (lima

Halaman 117 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter, panjang kebelakang bagian barat \pm 80 (delapan puluh) meter, selatan \pm 50 (lima puluh) meter;

Sedangkan, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, dan Kuasa Turut Tergugat 2 tidak menunjuk objek perkara tumpak 1, karena menurut Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, dan Kuasa Turut Tergugat 2 objek perkara yang ditunjuk oleh kuasa Para Penggugat bukanlah objek tanah dengan Sertipikat hak pakai nomor 00008 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Para Penggugat menunjukkan batas-batas objek perkara tumpak 2, sebagai berikut:

- Timur : Berbatas dengan jalan raya Solok Bukittinggi;
- Barat : Berbatas dengan danau Singkarak;
- Selatan: Berbatas dengan jalan masuk dermaga, kantor pos dan puskesmas;
- Utara: Berbatas dengan tanah kaum Talelo Basa;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat menyatakan Objek perkara tumpak 2 seluas lebih kurang 10.035 M² (sepuluh ribu tiga puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat 1 menyatakan tanah objek perkara tumpak 2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik adat;
- Timur : Jalan Raya Solok – Padang Panjang;
- Selatan: Dinas Perikanan, Puskesmas, Kantor Pos;
- Barat: Danau Singkarak;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Tergugat 2,3,7,8 dan Turut Tergugat 1 menunjuk batas objek perkara tumpak 2 yang sama dengan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa menurut kuasa Turut Tergugat 2, Batas-batas objek perkara tumpak 2 sesuai dengan yang didalilkan kuasa Para Penggugat tetapi objek perkara tumpak 2 yang disebut tersebut, bukan objek pada sertipikat hak pakai nomor 00001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai nomor 00008 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang telah disesuaikan dengan aslinya, dengan surat ukur 00271/Nagari Singkarak/2015 yang menunjukkan sebidang tanah di Jorong Pasir, Nagari Singkarak, X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat seluas 3150m² (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) adalah tanah non pertanian yang diatasnya berdiri bangunan, dengan batas-batas sekelilingnya adalah Danau

Halaman 118 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkarak, Tanah Milik Adat, Sekolah Dasar Negeri 01, yang mana data pada sertipikat tersebut telah sesuai dengan buku tanah yang dihadirkan sebagai bukti oleh Turut Tergugat 2 (*vide* bukti bertanda T1-12 dan T2,3,7,8,TT1-3, serta bukti T.T2-2);

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", dan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan dikaitkan dengan Sertipikat hak pakai nomor 00008 yang baik didalam posita maupun petitum gugatannya Para Penggugat menyatakan sebagai objek perkara tumpak 1, ternyata didapat ketidaksesuaian batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dengan batas-batas yang termuat dalam surat ukur nomor 00271/Nagari Singkarak/2015 pada Sertipikat hak pakai nomor 00008 Nagari Singkarak, sebagaimana diketahui bahwa surat ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian, sedangkan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek perkara tumpak 2, yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah bersertifikat hak pakai nomor 00001, dimana tidak ada petunjuk yang dapat Majelis Hakim pedomani untuk mengetahui objek perkara yang didalilkan Para Penggugat sebagai objek bersertifikat hak pakai nomor 00001, sehingga dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat sama dengan batas-batas pada surat ukur yang telah terbit didalam Sertipikat yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak

Halaman 119 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan Sertipikat hak pakai yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, sehingga objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 tentang *Obscuur Libel*, dan eksepsi Turut Tergugat 2 tentang *error in objecto* sudah sepatutnya dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, dan Tergugat 2, 3, 7, 8, serta Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 telah diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 yang didalilkan Para Penggugat tidak jelas dan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, 3, 7, 8 serta Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*", sehingga gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, 3, 7, 8 serta Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Para Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan permasalahan pokok perkara dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya menyatakan*, "karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 120 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan “ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa diajukan nya gugatan balik/rekonvensi ini karena adanya gugatan asal/konvensi, sedangkan gugatan asal/konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan balik/rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik/rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok/materi perkara gugatan rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 121 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 3 Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Slk tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yustika Rini Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat 1 Konvensi/ Penggugat 1 Rekonvensi, Kuasa Tergugat 2, 3, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 Konvensi/ Penggugat 3 Rekonvensi Kuasa Tergugat 4, 5, 6 Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat 2 Konvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 122 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp150.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.006.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.226.000,00;

(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)